

ANALISIS PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN

**(Studi Pada KPP Pratama Kota Padang
Periode Tahun 2012 - Tahun 2017)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

IKHSANUZ ZAKY
NIM. 135030400111009



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017) (Studi pada KPP Pratama Kota Padang)

Disusunoleh : Ikhsanuz Zaky

NIM : 135030400111009

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, Juli 2018

Komisi Pembimbing



Latifah Hanum, SE, MSA, AK

NIP. 201404 8406171 1 002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juli 2018
Jam : 09.00 – 10.00
Skripsi atas nama : Ikhsanuz Zaky
Judul : Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada KPP Pratama Kota Padang Periode Tahun 2012 – Tahun 2017)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,



Latifah Hanum, SE, MSA, AK

NIP. 201404 8406171 1 002

Anggota,



Dr. Ari Darmawan, SAB, MAB

NIP. 20122018 009141 1 002

Anggota,



Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA

NIP. 2013048811112001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 5 Juli 2018



Ikhsanuz Zaky
135030400111009

CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATIONS	
Name	Ikhsanuz Zaky
Adress	Jalan Kumis Kucing No. 5, RT 005, RW 002 Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Malang (65141)
Telephone	+62 856 040 10 411
E-mail	ikhsanuzzaky@gmail.com
Instagram	@ikhsanuzzaky
Twitter	@ikhsanuzzaky
Place & Date of Birth	Bukittinggi, February 16 th 1995
Sex	Laki-laki
Religion	Islam
Nationality	Minangkabau/Indonesian



FORMAL EDUCATION
2013 - 2018 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
2010-2013 SMA Negeri 2 Padang
2007-2010 SMP Negeri 25 Padang
2001-2007 SD Negeri 01 Tanah Air Padang

NONFORMAL EDUCATION
2007-2008 FSC LBA LIA
2008-2009 Mr. Joko English Club
2008-2009 Pa' De Chess Club
2012-2013 Nurul Fikri

SKILLS	
<p><u>Computer Software:</u></p> <p>Operating System Microsoft Windows XP / Windows 7, Android</p> <p>Word Processor Ms. Word</p> <p>Spread Sheet Ms. Excel</p> <p>Presentation Ms. Power Point</p> <p>Design Adobe Photoshop Adobe Lightroom</p> <p>Web Browser Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome</p> <p><u>Social Media Using</u> Facebook (active), Twitter (active), Tumblr (active), Google+ (active),</p>	<p><u>Languages :</u> Bahasa : Excellent English : Active</p> <p><u>Sports :</u> Soccer, Chess, Futsal</p> <p><u>Softskills</u> Leadership, Organization Management, Visual Design, Lobbying, Social Movement & Advocation</p>

ORGANISATIONAL EXPERIENCES		
Position	Institution	Period
Menteri Koordinator	Kepemudaan Eksekutif Mahasiswa (EM UB)	2017
Menteri	Pemuda dan Olahraga Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (EM UB)	2016
Staf	Pusat Pengendali Internal EM UB	2015
Koordinator	Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi (MPM FIA)	2015
Staf	Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (EM UB), Kementerian Kajian Strategis	2014
Staf	Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya (BEM FIA), Kementerian Kebijakan Publik	2014
Staf	Forum Kajian Islam dan Masyarakat (FORKIM), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Bidang Mentoring	2014

ORGANISATIONAL EXPERIENCES		
Position	Institution	Period
Anggota	Sekolah Kebangsaan Brawijaya	2013
Staf Muda	Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya (BEM FIA)	2013
Staf Muda	Forum Kajian Islam dan Masyarakat (FORKIM), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	2013
Staf	Himpunan Mahasiswa Perpajakan (HMP), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Departemen Informasi Komunikasi	2013
Anggota Muda	Research Study Club (RSC), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	2013
Kepala Departemen	OSIS SMAN 2 Padang, Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi	2011-2012
Anggota	Siswa Pencinta Alam (SISPALA), SMAN 2 Padang	2012
Anggota	Minang Youth in Action	2012

COMMITTEE EXPERIENCES			
Position	Committee	Institution	Period
Wakil Ketua Pelaksana	Rangkaian Acara Jelajah Almamater BRAWIJAYA 2014 (RAJA BRAWIJAYA 2014)	EM UB	2014
Tim Acara	Panglima FIA	BEM FIA	2014
Tim Acara	Sekolah Gerakan Mahasiswa : Benarkah Mahasiswa itu masih Ada?	BEM FIA	2014
Tim Transperkom	Tabliq Akbar	FORKIM	2014
Co. DDM	Talkshow Kartini Effect, Peran Perempuan; Pilihan atau Keharusan	BEM FIA	2014

COMMITTEE EXPERIENCES			
Position	Committee	Institution	Year
Staf Sei. Trankoper	Dialog Nasional : Arah Indonesia 5 tahun Kedepan	EM UB	2014
Tim DDM	Milad Forkim	FORKIM	2013
Tim DDM	Seminar Nasional; “Kisah Muda” Karya Tulis dan Hari Sumpah Pemuda	BEM FIA	2013
Tim Acara	Talkshow Kebangsaan ; Rebut Kembali Blok Mahakam	EM UB	2013
Co. DDM	P1JAK	HMP	2013
Tim Desain	BBQ (Berbagi Bagi Qurban) bersama FORKIM	FORKIM	2013
Tim Desain	Green Campus Music Festival	OSIS SMAN 2 Padang	2012
Tim DDM	Five Language Festival	OSIS SMAN 2 Padang	2012
Panitia	Smandoe Cup	OSIS SMAN 2 Padang	2012
Panitia	Lomba Tata Upacara Bendera	SMAN 2 Padang	2011

SEMINAR AND TRAINING		
Seminar / Training	Institution	Year
Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa	EM UB	2014
Sekolah Gerakan Mahasiswa; Benarkan Mahasiswa itu masih ada?	BEM FIA	2013
Sekolah Kebangsaan Brawijaya	EM UB	2013
KGTK 9; Kepemimpinan Islam dan Adat	IMAMI UI	2012
Workshop and Leadership Program “Youth Leadership in Sustainable Development to Face Global Challenges	AAWS & UM	2011

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini kupersembahkan kepada orang yang sangat kusayangi dan kukasihi,
untuk kedua Orangtuaku, Bapak Tarmidzi Mukendah dan Ibu Ernawati,
yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.



RINGKASAN

Ikhsanuz Zaky, 2018. **Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Pratama Kota Padang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017)**, Latifah Hanum, SE, MSA, AK. (162 + xxiv halaman)

Penelitian ini dilatar belakangi dari upaya reformasi perpajakan pada tahun 1983. Penerimaan pajak dari sektor Pajak Penghasilan sampai dengan tahun 2016 menjadi yang tertinggi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menciptakan keadilan dalam rangka pemungutan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah ditetapkannya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penetapan PTKP bertujuan untuk mengurangi Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga lebih banyak penghasilan yang dibawa pulang oleh Wajib Pajak. PTKP selalu mengalami perubahan mengikuti pertimbangan ekonomi di Indonesia. Perubahan PTKP pada saat penelitian ini dilakukan adalah tiga kali perubahan yang terjadi atas enam tahun terakhir yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian PTKP, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian PTKP, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian PTKP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang penyesuaian PTKP terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada KPP Pratama di Kota Padang.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kuantitatif Deskriptif, dengan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Jumlah Wajib Pajak, data Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 25 dan pasal 29 pada KPP Pratama di Kota Padang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Statistik Deskriptif, Analisis Komparatif, dan Analisis Trend.

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa PTKP tidak berdampak terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak, begitupun perubahan PTKP tidak berdampak terhadap penerimaan PPh 21 dan juga tidak memberikan dampak terhadap PPh 25/29.

Peneliti merekomendasikan bahwa sebaiknya pihak KPP Pratama di Kota Padang meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah kerja KPP dalam rangka perluasan basis pajak atau ekstensifikasi Wajib Pajak, meningkatkan kinerja pelayanan.

Kata kunci : PTKP, Wajib Pajak, PPh

SUMMARY

Ikhsanuz Zaky, 2018. **Analysis of the Changes of Non-Taxable Income Change (PTKP) toward the Growth of the Tax Personal Income and the Tax Revenue (Study on KPP Pratama Kota Padang Period 2012-2017)**, Latifah Hanum, SE, MSA, AK (162 + xxiv pages)

This research is based on tax reform efforts in 1983. Tax revenues from Income Tax sector until 2016 became the highest. One of the efforts undertaken by the Directorate General of Taxes in order to create justice in the framework of the collection of Individual Taxpayers (WPOP) is the stipulation of Non-Taxable Income (PTKP). This decision aims to reduce Taxes to be paid by Individual Taxpayers so that more income brought home by the Taxpayer. PTKP is always changing following economic considerations in Indonesia. The change of PTKP at the time of this research was conducted three times the changes that occurred over the last six years ie Regulation of the Minister of Finance Number: PMK-162/ PMK.011/2012 on the adjustment of PTKP, Regulation of the Minister of Finance Number: PMK-122/PMK.010/2015 on the adjustment of PTKP, Regulation of the Minister of Finance Number: PMK-101/PMK.010/2016 on the adjustment of PTKP. This study aims to analyze the changes of Financial Regulation on the adjustment of PTKP to the growth rate of the number of individual taxpayers (WPOP) and income tax revenue (PPh) on KPP Pratama in Padang City.

The research method used is descriptive quantitative method, with the data used is secondary data that is Taxpayer Number, income tax section (PPh) article 21, article 25 and article 29 on KPP Pratama in Padang City. Data analysis in this research use Descriptive Statistic Analysis, Comparative Analysis, and Trend Analysis.

The results of the analysis shows the rate of growth of the number of taxpayers is not affected by te change of PTKP, the income tax revenue section 21 at KPP Pratama in Padang City is not affected by change of PTKP, and also does not affected on income tax revenue section 25/29 by change of PTKP.

The researcher recommends that KPP Pratama should improve cooperation with companies in KPP working area in order to extend tax base or extensification of Taxpayer, improve service performance.

Keywords: Non-taxable income, Taxpayer, Personal Tax Income

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, atas izin dan ridho-Nya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbilalamin akhirnya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan”. Shalawat teriring salam senantiasa tucurahlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi peneliti dalam menjalani proses kehidupan, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;



2. Dr. Mochhammad Al Musadieq, MBA., selaku Ketua Jurusan Adiministrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Ibu Latifah Hanum, SE, MSA, AK., selaku pembimbing skripsi saya yang sangat penyabar, yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan masukan untuk memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sampai dengan penyusunan skripsi ini selesai;
5. Seluruh jajaran dosen, karyawan, dan tenaga kependidikan yag tergabung dalam civitas akademika Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
6. Orang Tua peneliti, Mami dan Papi, Ibu Dr. Ernawati, M.Si dan Bapak Tarmidzi Mukendah, B.Sc, yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan dan kasih sayangnya dalam bentuk apapun, kapan pun dan dimana pun, hingga peneliti bisa sampai di titik ini;
7. Saudara kandung peneliti, Bang Zakiyus Shadicky, SE, yang selalu memberikan inspirasi kehidupan dan pembelajaran kepada kepada peneliti.
8. Saudara kandung peneliti, Bang Pasca Rizki Dwi Ananda, S.Pn, abang yang penyabar, yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan bimbingan kepada peneliti.
9. Keluarga Besar Datuak Pituan, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti. Khususnya Nenek, Alm. Hj. Rasina, yang tiada hentinya menyayangi den memberikan dukungan, nasihat serta doa kepada peneliti;

10. Kakak-kakak tingkat peneliti, Bang Tio Andiko, Bang Hendri Apriyandani, Bang Alfiansyah, Mas Ganesha Al Hakim, Mas Miftakhul Arifin, Bang Laras Tri Wahyu D, Mas Anas Hasyimi, Bang Rezy Afdhal, Bang Emir Ramadhana Putra, Alm. Mas Setya Nugraha, Mba Dwi Sarah, Bang Rahmat Arif, Mas Tri Admadi Nugroho, Mas Zein Ekky Maulana, Bang Kepin Bonek, yang menjadi motivasi dan mengingatkan serta mengajarkan kebaikan kepada peneliti;
11. Saudara-saudara kontrakan peneliti, Kontrakan Aljunda Periode 2013-2018, kontrakan yang telah memberikan warna kehidupan selama peneliti kuliah di Malang, Bang Tio, Bang Hendri, Mas Ipin, Mas Nug, Bang Rezy, Bang Rahmat, Mas Azhar, Bang Aji, Izar, Bram, Ojan, Apis, Farhan, Imad, Iqbal, Hilmi, Pauji, Robi, Imam, Sandi, Adhit, Taupik, Robith, Fachri, yang telah memberikan semangat dan pembelajaran kepada peneliti;
12. Teman seperti saudara kandung, Rhama Ade Vermadi, yang selalu kebersamai serta memberikan dukungan kepada peneliti dimanapun berada;
13. Penghuni Kontrakan The Konpow, Ade, Yogie, Anas Cimol, Adit, Agung, Maul dan khususnya Mas Arob yang telah menjadi pembimbing bayangan materi statistika peneliti;
14. Penghuni Kontrakan NATO khususnya Baim, Yudis, Mas Fitrah, Mas Langgeng, Sangaji, Adit, Fatih, Eko;
15. Teman-teman Bungo IPBM II, khususnya Ade, Bang Dodon, Kipang, Bayu, Bang Tomi, Pino, Bang Ucok, Tara, Figo, yang selalu memberikan semangat, dukungan serta canda tawa kepada peneliti;

16. Teman-teman Sepeda Keramat, khususnya Amit, Fajri, Alan, Rima, Ica, Ipa, Dewe, Rizki, Intan, Mumut, Ijep, yang menjadi salah satu alasan kepada peneliti kenapa pulang ke Padang;
17. Teman-teman seperjuangan BPI, Ahmad Khoiruddin, Hasna Nadhiroh, Aulia Lutfi, dan Fajri Rahman yang selalu kebersamai peneliti;
18. Teman-teman seperjuangan Perpajakan Angkatan 2013, khususnya teman-teman pajak Kelas-A; Ali, Taris, Ivan, Dheny, Olan, Asep, Amirul, Nanad, Jannis, Henokh, Reza, Yuli, Videa, Amel, Fahriza, Renti, Lilis, Vega, Arini, Fajrin, Julio, Ines, Tito, yang selalu memberikan semangat dan warna kehidupan tersendiri kepada peneliti;
19. Teman-teman aktivis renang, Ade, Nobel, Cimol, Mas Ricat, Mas Adin, Adit Kampes, Bang Amaik, yang selalu memberikan dukungan dalam berbagai bentuk;
20. Hamim dan Ria Esana, terimakasih telah memberikan masukan dan bersedia menjadi pembahas seminar proposal peneliti
21. Teman-teman seperjuangan kampus, Keluarga KAMMI FIA, khususnya KAMMI FIA 2013, Yogie, Salman, Daniel, Luckyta, Hani, Imran, Diko, Ryan, Widia, Nuhi, Husna, Pinky, terimakasih ukhwah-nya selama ini;
22. Adek-adek KAMMI FIA 2014, khususnya Ajiz, Ojan, Azmi, Baim, Yudis, Titi, yang selalu memberikan semangat serta inspirasi kepada peneliti, terimakasih untuk ukhwahnya selama ini;



23. Seluruh Keluarga Besar KAMMI Brawijaya secara umum, yang memberikan banyak pembelajaran serta dukungan kepada peneliti, terimakasih untuk ukhwahnya selama ini;
24. Keluarga Besar EM UB 2017, khususnya Badan Pengurus Harian, yang selalu memberikan dukungan serta pembelajaran kepada peneliti;
25. Keluarga Besar EM UB 2016, khususnya Badan Pengurus Harian serta Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selalu memberikan dukungan serta pembelajaran kepada peneliti;
26. Keluarga Besar EM UB 2015, khususnya Pusat Pengendali Internal, Bang Adit, Mabak Cepi, Hasbi, Afrizal, Sofyan, Kak Qoni, yang selalu memberikan dukungan serta pembelajaran kepada peneliti;
27. Keluarga Besar EM UB 2014, Keluarga BEM FIA 2014, Keluarga Besar FORKIM, MPM FIA 2015, HMP 2013, RSC 2013;
28. Seluruh teman-teman kepanitiaan, yang memberikan banyak sekali pembelajaran, khususnya kepanitiaan Raja Brawijaya 2014;
29. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah turut serta memberikan segala bentuk dukungan, kebarsamaan, motivasi, inspirasi, pembelajaran, semangat, sehingga peneliti mampu menyelesaikan proses penyelesaian skripsi ini.

Selayaknya fitrah setiap umat manusia, untuk itu peneliti memohon maaf kepada seluruh pihak atas kesalahan, kekeliruan, ataupun kekhilafan baik yang tidak disengaja yang dilakukan oleh peneliti selama menjalani proses studi, khususnya

selama proses menyelesaikan skripsi ini dan termasuk di dalam skripsi ini. Besar harapan peneliti dapat menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan yang ada dalam skripsi ini. Semoga torehan tinta terakhir peneliti di kanvas perjuangan Universitas Brawijaya ini mampu memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak lain yang memerlukannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 13 Juli 2018



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	10
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Empiris	14

1. Penelitian Terdahulu	14
B. Tinjauan Teoritis	22
1. Pengertian Pajak	22
2. Asas-Asas Pemungutan Pajak	22
3. Teori Pembenaan Pemungutan Pajak	24
4. Subjek Pajak	27
a. Pengertian Subjek Pajak	27
b. Tempat Kedudukan Subjek Pajak	27
5. Wajib Pajak	29
a. Pengertian Wajib Pajak	29
b. Kewajiban Wajib Pajak	29
6. Stelsel Pemungutan Pajak	30
7. Kewajiban WPOP	31
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	32
a. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak	32
b. Pihak-Pihak yang Berkewajiban memiliki NPWP	32
c. Penghapusan NPWP	33
9. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi	34
10. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	36
a. Pengertian PTKP	36
b. Manfaat PTKP bagi Wajib Pajak	37
c. Penyesuaian PTKP	38
d. Waktu Penentuan Besarnya PTKP	43
e. Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Penyesuaian PTKP	43
11. Pajak Penghasilan (PPh)	45
a. Pajak Penghasilan Pasal 21	45
b. Pajak Penghasilan Pasal 25	47
c. Pajak Penghasilan Pasal 29	49
C. Kerangka Pemikiran	49




BAB III	52
METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Variabel Penelitian	53
D. Populasi dan Sampel	54
1. Populasi	54
2. Sampel	54
E. Jenis Data	55
F. Unit Analisis	56
G. Teknik Pengumpulan Data	56
H. Teknik Analisis Data	57
1. Analisis Deskriptif Kuantitatif	57
2. Uji Normalitas	59
3. Analisis Komparatif	60
4. Analisis Trend	62
 BAB IV	 63
HASIL PENELITIAN	63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
1. Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi	63
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	64
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua	64
4. Struktur Organisasi KPP Pratama	65
B. Penyajian Data	68
1. Penambahan Jumlah WPOP pada KPP di Kota Padang	68
2. Penerimaan PPh WPOP Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang	71
C. Analisis Data	77



1. Analisis Deskriptif Kuantitatif	77
a. Pertumbuhan Jumlah WPOP pada KPP di Kota Padang	77
b. Tingkat Penerimaan PPh OP pada KPP di Kota Padang	79
2. Uji Normalitas	80
a. Uji Normalitas WPOP ntar Setiap Tahunnya dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017	80
b. Uji Normalitas PPh 21 antar Setiap Tahunnya dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017	82
c. Uji Normalitas PPh 25/29 antar Setiap Tahunnya dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017	84
3. Analisis Komparatif	85
a. Kenaikan WPOP Baru Setiap Tahunnya dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 pada KPP di Kota Padang	85
b. Kenaikan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Setiap Tahunnya dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 pada KPP di Kota Padang	93
c. Kenaikan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Setiap Tahunnya dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 pada KPP di Kota Padang	99
4. Analisis Trend	105
a. Trend WPOP baru yang terdaftar pada KPP Pratama di Kota Padang	105
b. Trend Penerimaan Penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi pada KPP di Kota Padang	107
D. Pembahasan	108
1. Analisis Penerapan Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	108



2. Analisis Penerapan Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	111
BAB V	119
PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	126
CURRICULUM VITAE	159



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	51
Gambar 2. Struktur KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua	66
Gambar 3. Grafik WPOP baru yang terdaftar setiap tahun (2012-2017)	105
Gambar 4. Grafik Pertumbuhan WPOP pada KPP Pratama di Kota Padang	106
Gambar 5. Grafik Penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi WPOP pada KPP Pratama di Kota Padang	107




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	126
Lampiran 2.	Penambahan Jumlah WPOP pada KPP di Kota Padang Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017	132
Lampiran 3.	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP di Kota Padang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017	133
Lampiran 4.	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 per-Kode Jenis Setoran (KJS) Tahun 2012 (dalam Rupiah)	136
Lampiran 5.	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 per-Kode Jenis Setoran (KJS) Tahun 2013 (dalam Rupiah).....	137
Lampiran 6.	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 per-Kode Jenis Setoran (KJS) Tahun 2014 (dalam Rupiah)	138
Lampiran 7.	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 per-Kode Jenis Setoran (KJS) Tahun 2015 (dalam Rupiah)	139
Lampiran 8.	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 per-Kode Jenis Setoran (KJS) Tahun 2016 (dalam Rupiah)	140
Lampiran 9.	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 per-Kode Jenis Setoran (KJS) Tahun 2017 (dalam Rupiah)	141
Lampiran 10.	Uji Normalitas WPOP antar setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017	142
Lampiran 11.	Uji Normalitas PPh 21 antar setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017	143
Lampiran 12.	Uji Normalitas PPh 25/29 antar setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017	144
Lampiran 13.	Uji Beda Pertumbuhan WPOP di Kota Padang antar setiap tahunnya (Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017)	145
Lampiran 14.	Uji Beda Pertumbuhan Tingkat Penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP di Kota Padang antar setiap tahunnya (Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017)	147



Lampiran 15. Uji Beda Pertumbuhan Tingkat Penerimaan PPh Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang antar setiap tahunnya (Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017)	150
Lampiran 16. Tabel Nilai t-Tabel	153
Lampiran 17. Tabel Harga-Harga Kritis Man-Whitney U-Test	154
Lampiran 18. Pemberian Ijin Penelitian Kanwil DJP Sumatera Barat	155
Lampiran 19. Pemberian Data Kanwil DJP Sumatera Barat	156
Lampiran 20. Pemberian Data KPP Pratama Padang Satu	157
Lampiran 21. Pemberian Data KPP Pratama Padang Dua	158



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara sektor Perpajakan tahun 2012-2016	4
Tabel 2. Perubahan PTKP tahun 2009-2016	6
Tabel 3. Perbandingan Besaran dan Kenaikan PTKP	7
Tabel 4. Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2016	8
Tabel 5. Pertumbuhan Jumlah Penerimaan PPh Kota Padang Tahun 2012-2016	9
Tabel 6. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini	20
Tabel 7. Jenis Wajib Pajak, Tempat Pendaftaran dan Kewajiban Pajak	31
Tabel 8. Hubungan Keluarga Sedarah dan Semenda	37
Tabel 9. Penyesuaian PTKP Tahun Pajak 2012-2017	38
Tabel 10. PTKP tahun 2016 (hitungan bulan)	41
Tabel 11. Penambahan Jumlah WPOP pada KPP di Kota Padang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017	70
Tabel 12. Penerimaan PPh WP OP di Kota Padang Tahun 2012	71
Tabel 13. Penerimaan PPh WP OP di Kota Padang Tahun 2013	72
Tabel 14. Penerimaan PPh WP OP di Kota Padang Tahun 2014	73
Tabel 15. Penerimaan PPh WP OP di Kota Padang Tahun 2015	74
Tabel 16. Penerimaan PPh WP OP di Kota Padang Tahun 2016	75
Tabel 17. Penerimaan PPh WP OP di Kota Padang Tahun 2017	76
Tabel 18. Tingkat Penerimaan PPh WPOP pada KPP di Kota Padang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2012	79
Tabel 19. Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test WPOP antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017	81
Tabel 20. Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test PPh 21 antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017	82



Tabel 21. Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test PPh 25/29 antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017	84
Tabel 22. Uji Beda pertumbuhan WPOP KPP di Kota Padang Tahun 2012 Tahun 2013	dan 86
Tabel 23. Uji Beda pertumbuhan WPOP KPP di Kota Padang Tahun 2013 Tahun 2014	dan 87
Tabel 24. Uji Beda pertumbuhan WPOP KPP di Kota Padang Tahun 2014 Tahun 2015	dan 88
Tabel 25. Uji Beda pertumbuhan WPOP KPP di Kota Padang Tahun 2015 Tahun 2016	dan 90
Tabel 26. Uji Beda pertumbuhan WPOP KPP di Kota Padang Tahun 2016 Tahun 2017	dan 91
Tabel 27. Uji Beda Pertumbuhan Tingkat Penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP di Kota Padang Tahun 2012 dan Tahun 2013	93
Tabel 28. Uji Beda Pertumbuhan Tingkat Penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP di Kota Padang Tahun 2013 dan Tahun 2014	94
Tabel 29. Uji Beda Pertumbuhan Tingkat Penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP di Kota Padang Tahun 2014 dan Tahun 2015	96
Tabel 30. Uji Beda Pertumbuhan Tingkat Penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP di Kota Padang Tahun 2015 dan Tahun 2016	97
Tabel 31. Uji Beda Pertumbuhan Tingkat Penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP di Kota Padang Tahun 2016 dan Tahun 2017	98
Tabel 32. Uji Beda Pertumbuhan Tingkat Penerimaan PPh Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang Tahun 2012 dan Tahun 2013	99
Tabel 33. Uji Beda Pertumbuhan Tingkat Penerimaan PPh Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang Tahun 2013 dan Tahun 2014	100
Tabel 34. Uji Beda Pertumbuhan Tingkat Penerimaan PPh Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang Tahun 2014 dan Tahun 2015	101
Tabel 35. Uji Beda Pertumbuhan Tingkat Penerimaan PPh Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang Tahun 2015 dan Tahun 2016	102



Tabel 36. Uji Beda Pertumbuhan Tingkat Penerimaan PPh Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang Tahun 2016 dan Tahun 2017 103

Tabel 37. Kode Akun dan Jenis Setoran Pajak Penghasilan Pasal 21 112

Tabel 38. Tingkat Penerimaan PPh WPOP KJS 41121-100 pada KPP Pratama di Kota Padang 113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan ekonomi global terus berkembang sehingga negara-negara di dunia terus melakukan peningkatan kemampuan persaingan ekonomi secara internasional. Salah satu upaya yang dilakukan negara-negara berkembang dalam meningkatkan persaingan ekonomi adalah dengan melakukan reformasi perpajakan. Reformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perubahan yang dilakukan secara drastis untuk perbaikan, dalam konteks ini adalah perbaikan ekonomi khususnya sistem perpajakan dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi perpajakan menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan.

Indonesia sebagai negara berkembang melakukan reformasi perpajakan dengan melakukan pembaharuan terhadap sistem perpajakan nasional yang telah dilakukan dimulai sejak akhir tahun 1983 dan menghasilkan 5 (lima) Undang-Undang Perpajakan. Adapun ke-lima undang-undang tersebut adalah pertama Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, ketiga Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, keempat Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan kelima Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea dan Materai. Kemudian upaya

reformasi perpajakan dilakukan kembali dalam kurun waktu tahun 1991 sampai dengan tahun 2000 dengan menciptakan reformasi Undang-Undang Perpajakan dengan fokus dalam hal penyederhanaan jenis pajak. Tahun 2000 sampai dengan 2001 reformasi birokrasi sistem perpajakan. Tahun 2002 sampai dengan 2008 melakukan Reformasi Perpajakan Jilid 1 dengan fokus moderenisasi perpajakan dan amandemen Undang-Undang Perpajakan. Tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 melakukan Reformasi Perpajakan Jilid II dan tahun 2016 diadakannya program Undang-Undang Pengampunan Pajak sebagai wujud terus menciptakan reformasi perpajakan. Tujuan utama pembaruan terhadap Sistem Perpajakan Indonesia adalah untuk lebih menegakkan kemandirian Indonesia dalam membiayai Pembangunan Nasional dengan jalan lebih mengarahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri (Kadir dalam Suhartdijo, vol. 13:32).

Tuntutan dalam membiayai pembangunan nasional menjadi alasan untuk perlunya dilakukan reformasi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan negara, peningkatan kesadaran dan kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak. Reformasi perpajakan diharapkan dapat mendorong Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menyempurnakan kebijakan perpajakan dan sistem perpajakan. Adanya reformasi perpajakan diharapkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dioptimalkan guna melakukan pembangunan nasional demi menegakkan kemandirian bangsa, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui sumber pajak.

Menurut Suandy (2017:12) Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi finansial (*budgetair*) yaitu memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara dan

fungsi mengatur (*regulerend*). Menurut Ilyas dan Burton (2010:12) Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang terletak pada sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dan yang utama, dapat dibuktikan dari kontribusinya terhadap keseluruhan pendapatan negara. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat pada tahun 2014 pajak berkontribusi sebesar 74% dari total pendapatan pemerintah yang mencapai sekitar Rp. 1.100 triliun, pada tahun 2015 pajak berkontribusi sebesar 82,3% dari total pendapatan pemerintah yang mencapai Rp. 1.200 triliun, dan pada tahun 2016 pajak berkontribusi hingga 82,72% dari total pendapatan pemerintah yang mencapai Rp. 1.283,6 triliun (sumber: www.kemenkeu.go.id). Berdasarkan data tersebut menunjukkan pula bahwa kontribusi pemungutan pajak terhadap penerimaan negara meningkat dari tahun ke tahun.

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPH). Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2016:70) seperti yang terlihat pada tabel 1. Pajak Penghasilan yang dihimpun Direktorat Jenderal Pajak menjadi jenis pajak yang realisasinya terbesar hingga akhir tahun 2016 bagi pemasukan pendapatan negara. Pada tahun 2012 realisasi PPh sebesar Rp. 465.069 milyar, selanjutnya pada tahun 2013 sebesar Rp. 506.442 milyar, dan realisasi pada tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016 berturut-turut adalah sebesar Rp. 564.180 milyar, Rp. 602.308 milyar dan Rp. 855.842

milyar. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun realisasi penerimaan PPh terus mengalami peningkatan.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara dari sektor Perpajakan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016

No	Penerimaan Perpajakan	Tahun (dalam milyar rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pajak Penghasilan	465.069	506.442	546.180	602.308	855.842
2.	Pajak Pertambahan Nilai	337.584	384.713	409.181	423.710	474.235
3.	Pajak Bumi dan Bangunan	28.968	25.304	23.476	29.250	17.710
4.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
5.	Cukai	95.027	108.452	118.085	144.641	148.091
6.	Pajak Lainnya	4.210	4.937	6.293	5.568	7.414
	Total Pajak Dalam Negeri	930.518	1.029.850	1.103.217	1.205.478	1.503.294
7.	Bea Masuk	28.418	31.621	32.319	31.212	33.371
8.	Pajak Ekspor	21.237	15.835	11.329	3.727	2.500
	Total Pajak Perdagangan Internasional	49.656	47.456	43.648	34.939	35.871

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data diolah, 2017

Pajak Penghasilan dihimpun sudah termasuk dengan penerapan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan PTKP adalah nilai tertentu yang mengurangi penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri.

Kebijakan PTKP merupakan penerapan dari teori daya pikul/gaya pikul (Suandy 2017:27).

Teori daya piku/gaya pikul merupakan pembenaran terhadap asas *equality* (keadilan) dalam pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith (Suandy, 2017:26). Teori daya pikul/teori gaya pikul itu sendiri mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar si Wajib Pajak (individu-individu) sehingga tekanan semua pajak harus sesuai dengan daya pikul si Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besaran penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja si Wajib Pajak tersebut. Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar), kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara (pajak) barulah ada jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia (Langen dalam Suandy, 2017:26)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai/karyawan/buruh dan/atau memiliki pekerjaan bebas, yang memiliki penghasilan. Sejak awal penerapan regulasi mengenai pajak penghasilan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pemerintah telah menyesuaikan besaran PTKP total sebanyak sebelas kali mulai dari tahun pajak 1984 sampai dengan tahun 1993, tahun pajak 1994, tahun pajak 1995 sampai dengan tahun 1998, tahun pajak 1999 sampai dengan tahun 2000, tahun pajak 2001 sampai dengan tahun 2004, tahun pajak 2005, tahun pajak 2006 sampai dengan tahun 2008, tahun pajak 2009 sampai dengan tahun 2012, tahun

pajak 2013 sampai dengan tahun 2014, tahun pajak 2015, dan tahun pajak 2016 sampai dengan sekarang. Dari sebelas perubahan tersebut, empat diantaranya terjadi dalam satu dasawarsa terakhir yakni pada tahun 2009, tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2016. Berikut data perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari tahun 2009 sampai dengan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016.

Tabel 2. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2016.

Mulai Berlaku	1 Januari 2009	1 Januari 2013	1 Januari 2015	1 Januari 2016
Status WP	PTKP setahun	PTKP setahun	PTKP setahun	PTKP setahun
TK/0	Rp.15.840.000	Rp.24.300.000	Rp.36.000.000	Rp. 54.000.000
TK/1	Rp.17.160.000	Rp.26.325.000	Rp.39.000.000	Rp. 58.500.000
TK/2	Rp.18.480.000	Rp.28.350.000	Rp.42.000.000	Rp. 63.000.000
TK/3	Rp.19.800.000	Rp.30.375.000	Rp.45.000.000	Rp. 67.500.000
K/0	Rp.17.160.000	Rp.26.325.000	Rp.39.000.000	Rp. 58.500.000
K/1	Rp.18.480.000	Rp.28.350.000	Rp.42.000.000	Rp. 63.000.000
K/2	Rp.19.800.000	Rp.30.375.000	Rp.45.000.000	Rp. 67.500.000
K/3	Rp.21.120.000	Rp.32.400.000	Rp.48.000.000	Rp. 72.000.000
K/I/0	Rp.33.000.000	Rp.50.625.000	Rp.75.000.000	Rp. 112.50.000
K/I/1	Rp.34.320.000	Rp.52.650.000	Rp.78.000.000	Rp.117.000.000
K/I/2	Rp.35.640.000	Rp.54.675.000	Rp.81.000.000	Rp.121.500.000
K/I/3	Rp.36.960.000	Rp.56.700.000	Rp.84.000.000	Rp.126.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan, Data diolah 2017

Jika dilihat dari tabel 2, PTKP tidak memiliki nilai tetap dan cenderung terjadi kenaikan. Penyesuaian besaran PTKP pada tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2016, terbilang naik cukup besar dibandingkan dengan penyesuaian sebelumnya. Pada tahun 2013, 2015 dan 2016, kenaikan PTKP masing-masing sebesar 53,4%, 48,1% dan 50,0%. Menurut Amir (2015), perubahan yang besar ini merupakan sebuah indikasi terkait dengan adanya dinamika di dalam perekonomian, baik itu peningkatan pendapatan per-kapita masyarakat, level konsumsi masyarakat maupun target menggunakannya sebagai stimulus ekonomi. Sementara itu,

kenaikan PTKP pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 20%, terbilang kecil. Hal ini bisa dilihat pada tabel 3 berikut dibawah ini.

Tabel 3. Perbandingan Besaran dan Kenaikan PTKP

Dasar Hukum	UU- 36/2008	PMK No 162/PMK 011/2012	PMK No 122/PMK 010/2015	PMK 101/PMK 010/2016
Tahun berlaku	2009 (dalam rupiah)	2013 (dalam rupiah)	2015 (dalam rupiah)	2016 (dalam rupiah)
Diri WP Orang Pribadi	15.840.000	24.300.000	36.000.000	54.000.000
Tambahan untuk WP Kawin	1.320.000	2.025.000	3.000.000	4.500.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	15.840.000	24.300.000	36.000.000	54.000.000
Tambahan untuk setiap tanggungan	1.320.000	2.025.000	3.000.000	4.500.000
% kenaikan (diri WP OP)	20,0	53,4	48,1	50,0

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan, data Diolah, 2017

Perubahan penetapan besarnya PTKP sebagai salah satu upaya pemerintah memberikan stimulus ekonomi guna meningkatkan permintaan agregat pada saat ekonomi sedang dalam perlambatan. PTKP juga identik dengan standar biaya hidup, berkurangnya pajak penghasilan diharapkan membuat masyarakat bisa menikmati lebih banyak penghasilannya dalam bentuk konsumsi maupun *saving/tabungan*. (Nafia dan Sunandar, 2016). Menurut Nafia dan Sunandar apabila terjadi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka hal ini akan dinikmati oleh masyarakat yang bekerja sebagai karyawan/pegawai, dan buruh maupun Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki pekerjaan bebas dan/atau wiraswasta.

Masyarakat yang bekerja sebagai karyawan/pegawai dan buruh memiliki minimal penghasilan bulanan atau dikenal dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, PER-01/MEN/1999). Upah Minimum Provinsi juga merupakan sebuah pertimbangan pemerintah dalam menaikkan PTKP (Malia dan Qoyyimah, 2016), dengan adanya kenaikan UMP setiap tahunnya maka harus disesuaikan pula dengan naiknya nilai PTKP. Hal yang menarik adalah tidak semua UMP yang memiliki nilai mendekati atau melebihi nilai PTKP sebulan, seperti yang terjadi pada Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat yang ditunjukkan pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Upah Minimum Provinsi Sumatera Tahun 2012-2016 (Rupiah).

Tahun	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebulan	Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat
2012	Rp. 1.320.000	Rp. 1.150.000,-
2013	Rp. 2.025.000	Rp. 1.350.000,-
2014	Rp. 2.025.000	Rp. 1.490.000,-
2015	Rp. 3.000.000	Rp. 1.615.000,-
2016	Rp. 4.500.000	Rp. 1.800.725,-
2017	Rp. 4.500.000	Rp. 1.949.285,-

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat, Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4 diatas hanya pada tahun 2012 yang nilai Upah Minimum Provinsi yang melebihi nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak, namun pada tahun 2013 berturut-turut sampai dengan tahun 2017 upah minimum di Sumatera Barat memiliki nilai yang semakin jauh lebih rendah dari nilai PTKP. Dampak yang terjadi adalah masyarakat yang bekerja sebagai karyawan/pegawai dan buruh di Sumatera Barat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang harus dibayar

sebesar Rp. 0,- atau nihil, apabila penghasilan tersebut telah atau tanpa diakumulasikan dengan tunjangan namun tetap dibawah PTKP.

Masalah lain juga terjadi pada regulasi yang mengatur kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014, Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dibawah PTKP tidak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas pengenalan diri Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan). Dapat disimpulkan bahwa Orang Pribadi yang berprofesi sebagai karyawan/pegawai dan buruh yang penghasilannya tidak melebihi PTKP tidak perlu memiliki NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini akan berpotensi adanya penurunan pertumbuhan Wajib Pajak baru, dampak yang kemudian akan timbul adalah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi akan mengalami penurunan.

Indikasi ini diperkuat dengan adanya data penurunan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan yang terjadi di Kota Padang yakni sebagai ibukota provinsi dan pusat pemerintahan sekaligus perekonomian Sumatera Barat (Badan Pusat Statistik, 2016). Berikut data pertumbuhan jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Kota Padang tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 5. Pertumbuhan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Kota Padang Tahun 2012 – 2016

Tahun	Total Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan	Pertumbuhan (%)
2012	Rp. 1.429.358.823.229	
2013	Rp. 1.336.297.740.938	-6.51
2014	Rp. 1.324.819.244.162	-0.86
2015	Rp. 1,481.197.692.585	11.80

Lanjutan Tabel 5 Pertumbuhan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Kota Padang Tahun 2012 – 2016

Tahun	Total Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan	Pertumbuhan (%)
2016	Rp. 1.554.690.704.375	4.96

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat, Data Diolah

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa adanya kecenderungan penurunan penerimaan Pajak Penghasilan yang terjadi di Kota Padang, yakni penurunan terjadi pada tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2016.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat masalah yang menarik untuk diteliti yaitu perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan negara dari sektor pajak terutama Pajak Penghasilan dan karyawan/pegawai serta buruh. Peneliti ingin menganalisis apakah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berbanding lurus dengan penerimaan Pajak Penghasilan dan terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan data pembayaran PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Padang, yaitu data pembayaran PPh Pasal 21 masa dan PPh pasal 25/29 pada tahun 2012-2017 dan jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri selama kurun waktu tahun 2012-2017.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada KPP Pratama Kota Padang Periode Tahun 2012 – Tahun 2017)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka perumusan masalah pokok penelitian yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak sebelum dan sesudah adanya perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak pada KPP Pratama Kota Padang pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017?
2. Bagaimana tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebelum dan sesudah adanya perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak pada KPP Pratama Kota Padang pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak sebelum dan sesudah adanya perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak pada KPP Pratama Kota Padang pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017?
2. Mengetahui tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebelum dan sesudah adanya perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak pada KPP Pratama Kota Padang pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017?

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang maksimal, baik kontribusi secara teoritis maupun kontribusi secara praktis terhadap beberapa pihak, berikut kontribusi yang diharapkan:

1. Kontribusi Teoritis

Menambah bukti empiris terkait bidang ilmu perpajakan khususnya tentang analisis perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan sehingga bisa bermanfaat sebagai tinjauan pustaka bagi penelitian selanjutnya

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik dalam meningkatkan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama dalam memahami dampak peraturan tentang perubahan penyesuaian nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan, baik pemangku kebijakan pusat maupun daerah dalam mengintegrasikan kebijakan perubahan (kenaikan) nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi kemajuan bangsa.

E. Sistematika Pembahasan

Merupakan penjelasan tentang isi dari masing-masing bab secara singkat dari seluruh isi skripsi. Penulisan ini dipaparkan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran secara garis besar tentang permasalahan yang diangkat. Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah topik yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran yang mendasari penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, variable penelitian dan definisi operasionalnya, populasi, dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian dengan pendekatan kuantitatif.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya disertai dengan saran peneliti atas kesimpulan yang diperoleh dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Penelitian Terdahulu

Pajak menjadi amanat konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal keuangan Negara, bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang. Pemungutan pajak harus memenuhi asas *equality* atau keadilan. Salah satu cara untuk memenuhinya dalam Pajak Penghasilan dikenal dengan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP tidak memiliki nilai yang tetap terbukti dan pertama kali PTKP ditetapkan pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 hingga pada 22 Juni 2016 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan PMK Nomor 101/PMK010/2016 dan mulai berlaku terhitung dari 1 Januari 2016. PTKP tersebut ditentukan oleh undang-undang tetapi dapat disesuaikan kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan PTKP dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi:

a. Suranta (2006)

Penelitian dilakukan dengan judul “Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak”, responden dari penelitian ini adalah 50 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Surakarta. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak setelah diberlakukannya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang baru dan untuk mengetahui pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap realisasi penerimaan pajak di Surakarta dan peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil analisis deskriptif dinyatakan bahwa dari 50 responden hanya 1 responden atau sebesar 2% yang memiliki angka di bawah rata-rata, yaitu 2,9. Hal ini berarti responden tersebut dapat dikatakan tidak sadar dan tidak patuh. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa walaupun ada perubahan peraturan perpajakan, yaitu adanya kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi tetap sadar dan patuh dalam rangka melaksanakan pembayaran perpajakannya.

Hasil analisis perbandingan dinyatakan bahwa pengaruh perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ternyata tidak menurunkan realisasi penerimaan pajak dan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, namun sebaliknya dengan adanya perubahan tersebut justru menaikkan realisasi penerimaan pajak sebesar 98% dibanding sebelum adanya kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Di samping itu,

perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) juga meningkatkan Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebesar 10%.

b. Nuritomo (2009)

Penelitian yang dilakukan oleh Nuritomo (2009) dengan judul “pengaruh peningkatan penghasian tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak studi pada KPP Yoyakarta satu”, menggunakan pendekatan kualitatif. Setiap data yang dimiliki akan diolah secara matematis, lalu diperbandingkan dari tahun ketahun. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif sehingga perlu melakukan beberapa langkah penelitian kualitatif. Langkah dalam penelitian kualitatif adalah dengan mengorganisasi data, pengelompokan berdasarkan kategori, tema, setelah itu dilakukan pengujian terhadap asumsi atau permasalahan, mencari alternatif penjelasan bagi data, dan menulis hasil penelitian.

Hasil penelitian tentang perubahan PTKP berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan 21 (karyawan, pegawai dan buruh), namun tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan 25/29 (wiraswasta/pengusaha). Penerimaan pajak penghasilan 25/29 tidak mengalami penurunan akibat perubahan PTKP ini, tetapi mengalami peningkatan. Peningkatan PTKP menunjukkan bahwa PTKP tidak memiliki peran dominan dalam kewajiban pajak penghasilan pasal 25/29. PTKP yang tidak dominan ini dapat disebabkan oleh fluktuasi penghasilan WPOP, perencanaan pajak yang dilakukan oleh WP yang diatur sedemikian rupa untuk meningkatkan setiap tahunnya

c. Andiyanto (2014)

Penelitian ini dilakukan dengan judul “Analisis Perubahan penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan” yang dilakukan pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi, peneliti menggunakan metode Kuantitatif Deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, 25, 29 pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi.

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif atau statistik deskriptif, analisis komparatif, yakni membandingkan pertumbuhan jumlah WPOP baru yang terdaftar sebelum dan sesudah perubahan PTKP, membandingkan tingkat penerimaan PPh WPOP dalam kurun waktu 2009-2013, membandingkan penerimaan PPh WPOP antar KPP dan melakukan uji beda tingkat laju pertumbuhan dan penerimaan PPh WPOP, serta melakukan teknik analisis trend, yakni mengamati kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun waktu yang cukup panjang.

Pada kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis data uji beda menunjukkan jumlah wajib pajak baru setiap bulan yang mendaftar tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan lebih sedikit dibandingkan jumlah Wajib Pajak baru yang mendaftar tahun 2012 artinya

terjadi penurunan pendaftar WPOP baru, namun berbeda yang terjadi di KPP Pratama Banyuwangi, pada tahun 2013 justru mengalami kenaikan jumlah WPOP baru.

Pada penerapan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terjadi di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2013 mengalami penurunan hingga 10%. Berbeda pada KPP Pratama Banyuwangi yang justru mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga pada tahun 2013 yang mengalami kenaikan hingga 31%. Penerimaan PPh pasal 25 dan 29 di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi terdapat perbedaan realisasi penerimaan, dimana penerimaan pasal 25 dan 29 di KPP Pratama Malang Selatan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan di KPP Pratama Banyuwangi. Kesimpulannya perubahan PTKP tidak mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan kedua KPP Pratama tersebut.

d. Malia dan Qoyyimah (2016)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul ‘Analisis Kenaikan PTKP sebagai upaya peningkatan pertumbuhan jumlah wajib pajak dan penerimaan Pajak Penghasilan’ yang dilakukan di KPP Pratama Pamekasan peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan (rumus perhitungan pertumbuhan dan penerimaan pajak) dan kemudian diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Reduksi data
2. Penyajian Data

Tingkat pertumbuhan dihitung dengan rumus: $\left(\frac{W_{pn}-W_{p-1}}{W_{p-1}}\right) \times 100\%$

Penerimaan dihitung dengan presentase kenaikan PTKP

Setelah dilakukan perhitungan, pertumbuhan wajib pajak orang pribadi untuk tahun 2012-2013 mengalami pertumbuhan sebesar 9,3%, tahun 2013-2014 sebesar 18,6% sedangkan untuk tahun 2014-2015 mengalami pertumbuhan sebesar 13,6%, dapat diartikan kenaikan PTKP PPh Orang Pribadi mampu meningkatkan terhadap pertumbuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pamekasan, karena pertumbuhan wajib pajak mulai tahun 2011-2015 cenderung terus mengalami kenaikan meskipun tidak begitu besar. Pada penerimaan PPh 21 orang pribadi untuk tahun 2012-2013 mengalami penurunan sebesar 8,7%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 14,9% dan tahun 2015 juga mengalami penambahan sebesar 57,8%.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dan menunjukkan bahwa: Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mampu meningkatkan pertumbuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pamekasan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak mampu meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2013 namun pada tahun seterusnya (2014-2015) mampu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan PPh 21 di KPP Pratama Pamekasan.

Tabel 6. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian ini
1.	Suranta (2006) Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Kedua penelitian ini memiliki objek penelitian yang sama yakni berkaitan dengan perubahan PTKP	Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak setelah diberlakukannya PTKP terhadap realisasi penerimaan pajak di Surakarta dan peningkatan jumlah Wajib Pajak Pribadi. Penelitian ini menggunakan 50 respinden Wajib Pajak dengan menggunakan kuesioner.	Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan Pajak Penghasilan dalam kurun waktu 6 tahun (tahun 2012 tahun 2017) pada KPP di Kota Padang dengan melakukan pendekatan kuantitatif.
2.	Nuritomo (2009) Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Pada KPP Yogyakarta Satu	Kedua penelitian ini memiliki objek penelitian yang sama yakni berkaitan dengan perubahan PTKP dan studi pada KPP	Fokus penelitian ini dengan melakukan pendekatan kualitatif.	Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan Pajak Penghasilan dalam kurun waktu 6 tahun (tahun 2012 tahun 2017) pada KPP di Kota Padang dengan melakukan pendekatan kuantitatif.

Lanjutan Tabel 6 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini

No.	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian ini
3.	Andiyanto (2014) Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan	Kedua penelitian ini memiliki objek penelitian yang sama yakni berkaitan dengan perubahan PTKP dan studi pada KPP	Fokus penelitian ini yaitu melihat bagaimana perbandingan pertumbuhan PTKP dan penerimaan PPh antara tahun 2012 (2009-2012) dengan perubahan PTKP yang terjadi pada tahun 2013 serta mengkomparasikan dengan menggunakan dua objek KPP	Fokus penelitian ini melihat bagaimana perbandingan pertumbuhan PTKP dan penerimaan PPh dalam kurun waktu 6 tahun (Tahun 2012 - Tahun 2017) antar setiap tahunnya. Analisis komparatif pada penelitian ini dengan menggunakan SPSS
4.	Malia dan Qoyyimah (2016) Analisis Kenaikan PTKP Sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan	Kedua penelitian ini memiliki objek penelitian yang sama yakni berkaitan dengan perubahan PTKP dan studi pada KPP	Fokus penelitian ini untuk melihat pertumbuhan dan penerimaan Wajib Pajak serta Pajak Penghasilan	Fokus penelitian ini melihat bagaimana perbandingan pertumbuhan PTKP dan penerimaan PPh dalam kurun waktu 6 tahun (Tahun 2012 - Tahun 2017) antar setiap tahunnya. Analisis komparatif pada penelitian ini dengan menggunakan SPSS

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Pajak

Berikut ini adalah beberapa pengertian pajak :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa;

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

- b. Sedangkan menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro, SH dalam Mardiasmo

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrasepsi), yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Sumitro dalam Mardiasmo, 2009 : 1)

- c. Dan sedangkan menurut Dr. P.J.A Andriani dalam Soemarso

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Andriani dalam Soemarso, 2007 : 2)

Dapat disimpulkan dari pengertian Pajak adalah kontribusi wajib yang sifatnya memaksa yang harus dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

2. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith mengajarkan asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *for cannons* atau *the four maxims* (Soares, 2007:629) dengan uraian sebagai berikut.

a. *Equality*

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Jika *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama, Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda, Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

b. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini, kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. *Economic of collections*

Pemungutan pajakhendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Tidak aka nada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang diperoleh.

3. Teori Pembenaan Pemungutan Pajak: Daya Pikul/Teori Gaya Pikul

Terdapat beberapa teori dalam memberikan dasar pembenaan (*justification*) dalam menjawab berbagai perdebatan pembenaan pemungutan pajak. Teori-teori ini merupakan pemecahan atas dasar menyatakan keadilannya pemungutan pajak oleh negara sehingga para ahli atau pemikir menanamkannya sebagai asas menurut falsafah hukum dalam *the four maxims*. (Suandy, 2016:28)

a. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakannya tugasnya mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perorangan, Oleh karena itu, negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapat perlindungan warga negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelaannya lagi karena perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika seseorang, misalnya, meninggal, kecelakaan atau kehilangan, negara tidak akan mengganti kerugian seperti halnya dalam asuransi. Di samping itu, tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.

b. Teori Kepentingan

Teori ini menjelaskan bahwa pembayaran pajak yang mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Semakin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, semakin besar juga pajaknya.

Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan karena seorang miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.

c. Teori Daya Pikul/Teori Gaya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si Wajib Pajak (individu-individu) sehingga tekanan semua pajak harus sesuai dengan daya pikul si Wajib Pajak dengan memerhatikan pada besarnya penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja si Wajib Pajak tersebut.

Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara (pajak) barulah ada jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia (Prof W J de Langen dalam Suandy, 2016:26). Daya pikul diumpamakan sebuah jembatan, pertamanya harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani dengan beban lain. Stuart menyarankan bahwa yang sangat diperlukan dalam kehidupan tidak dimasukkan ke dalam daya pikul. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara barulah ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup sudah tersedia (Mr A J Cohen Stuart dalam Suandy, 2016:27)

d. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi negara (*organische staatleer*) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini, dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dan negara, dimana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Kelemahan teori ini adalah negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.

e. Teori Daya Beli

Teori ini adalah teori modern. Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan banyak melihat kepada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat yang dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa menyelenggarakan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan memungut pajak, bukan kepentingan individu, pun bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Teori ini

menitikberatkan ajarannya pada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.

4. Subjek Pajak

a. Pengertian Subjek Pajak

Subjek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan yang terdapat dalam pasal 2 meliputi:

- 1) Orang Pribadi;
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- 3) Badan
Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persatuan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; dan
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (serratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

b. Tempat Kedudukan Subjek Pajak

Subjek pajak secara umum dapat diartikan sebagai Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, Subjek Pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 3 dan 4 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- 1) Subjek Pajak Dalam Negeri

- a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Dapat disimpulkan dari pengertian subjek pajak dalam negeri adalah Orang Pribadi maupun badan yang bertempat kedudukan di wilayah Negara Indonesia memperoleh penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan.

2) Subjek Pajak Luar Negeri

- a) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- b) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Dapat disimpulkan dari pengertian Subjek Pajak Luar Negeri adalah Orang Pribadi maupun badan yang tidak bertempat kedudukan atau berkedudukan sementara di Indonesia. Memperoleh penghasilan yang berasal hanya dari Negara Indonesia sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan.

5. Wajib Pajak (WP)

a. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, secara umum kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri dan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila belum mempunyai NPWP
- 2) Mengambil sendiri blanko Surat Pemberitahuan (SPT) dan blanko perpajakan lainnya ditempat-tempat yang ditentukan oleh DJP.
- 3) Mengisi dengan lengkap, jelas, benar dan menandatangani sendiri SPT tersebut itu kepada kantor inspeksi pajak dilengkapi dengan lampiran-lampiran.
- 4) Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh undang-undang.
- 5) Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak dalam tahun yang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh DJP.
- 6) Menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan.
- 8) Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib:
 - a) Memperlihatkan dana tau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek pajak.

- b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c) Memberikan keterangan yang diperlukan.
- 9) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

6. Stelsel Pemungutan Pajak

Stelsel pajak merupakan tata acara atas pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) sistem (Mardiasmo, 2009:7) yaitu sebagai berikut :

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sehingga definisi jenis stelsel pemungutan pajak di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penentuan besarnya pungutan pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak dapat ditentukan oleh Orang Pribadi sendiri, fiskus atau Kantor Pajak, dan Pihak ketiga seperti Pengadilan Pajak atau pihak lain yang memiliki kewenangan.

7. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Sesuai dengan system *self assessment*, apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor.28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 2 adalah setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib pajak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui *e-registration* di website Direktorat Jenderal Pajak. Pada Tabel 7 di bawah ini dijelaskan mengenai jenis Wajib Pajak, tempat pendaftaran dan kewajiban Pajaknya.

Tabel 7. Jenis Wajib Pajak, Tempat Pendaftaran dan Kewajiban Pajak

No	Wajib Pajak	Kantor Pelayanan Pajak	Kewajiban Pajak
1	Orang Pribadi (OP)	Tempat Tinggal WP	PPH Pasal 25 OP PPN & PPhBM PPh Pasal 21/22/23/26/4 (2) Final
		Tempat Kegiatan Usaha (OP Pengusaha Tertentu)	PPh Pasal 25 OP/4 (2) Final
2	Badan	Tempat Kedudukan WP	PPh Pasal 25 Badan ; PPN & PPnBM PPh Pasal 21/22/23/26/4 (2) Final
3	Cabang	Tempat kegiatan usaha WP dilakukan	PPN dan PPnBM PPh Pasal 21/22/23/26/4 (2) Final

Sumber: KEP-67/PJ./2004 tentang Tempat Pendaftaran Bagi WP Tertentu dan/atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu, 2004

8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Undang – Undang Nomor 28 Pasal 1 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (KUP):

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.”

Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan sanksi perpajakan. Tempat pendaftaran Wajib Pajak (WP) untuk memperoleh NPWP adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP berada di dalam dua atau lebih wilayah kerja KPP, Dirjen Pajak akan menetapkan Wilayah kerja KPP yang sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

b. Pihak-Pihak yang berkewajiban memiliki NPWP

Seluruh Wajib Pajak (WP), baik Orang Pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT), berdasarkan system “*self assessment*” berkewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila persyaratan subjektif dan objektifnya terpenuhi. Persyaratan subjektif artinya ada subjek pajaknya, contoh terdapat Orang Pribadi atau Badan Hukum. Sedangkan persyaratan Objektif artinya terdapat penghasilan yang akan menjadi objek pajaknya. Syarat Objektif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut:

“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 28 Tahun 2007 Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkewajiban mendaftarkan diri dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau yang nantinya akan menjadi Subjek Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan sebagai pegawai atau pensiunan. Hal ini berlaku jika pendapatan sebagai pegawai/pensiunan tersebut dalam 1 (satu) tahun telah melampaui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) meskipun pegawai yang bersangkutan hanya bekerja pada satu pemberi kerja.
- 2) Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha yang dijalankannya. Hal ini tidak terkait dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), meskipun pendapatannya kurang dari PTKP, orang tersebut wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Namun jika pendapatannya kurang dari PTKP maka pajak yang dibayarkannya nihil. Selain hal tersebut, yang berkewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP adalah Orang Pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas, seperti notaris, pengacara, dokter, aktuarin, dan lain-lain
- 3) Suami istri yang mengadakan perjanjian Pisah Harta (PH) masing masing pihak harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). PH harus dibuat dengan menggunakan Akta Notaris.
- 4) Suami Istri yang berdasarkan putusan pengadilan negeri mengadakan perjanjian hidup berpisah, tetapi belum bercerai.
- 5) Orang Pribadi Asing yang mempunyai niat tinggal di Indonesia melebihi 183 (seratus delapan puluh tiga) hari wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Oleh karena itu, para pemain bola asing yang bermain di Indonesia, baik Divisi Super Liga, Divisi Utama, Divisi Satu, maupun Divisi Dua Wajib memiliki NPWP.
- 6) Kuasa warisan yang belum terbagi satu kesatuan yang kedudukannya sebagai Wajib Pajak pengganti.

c. Penghapusan NPWP

Dalam memenuhi kewajiban Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kemudian hari dimungkinkan akan terjadi

penghapusan dan persyaratan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak lagi wajib memiliki NPWP. Menurut Pasal 11 dan 13 KEP-161/PJ./2001, penghapusan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak harus memenuhi syara-syarat sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak (WP) meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang;
- 2) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;
- 3) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris;
- 4) Wajib Pajak (WP) Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- 5) Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan Wajib Pajak (WP) yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa
- 6) Bentuk Usaha Tetap (BUT) tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak (WP);
- 7) Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

9. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pemungutan pajak tidak bisa lepas dari objek pajak, definisi Objek Pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah: Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan tentang contoh tambahan kemampuan ekonomis, namun demikian tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu:

- a) Penghasilan dari pekerjaan
 - 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang;
 - 2) Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- b) Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas
 - 1) Laba Usaha;
 - 2) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan atau pekerjaan bebas.
- c) Penghasilan dari modal (investasi)
 - 1) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - (a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal ;
 - (b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - (c) Keuntungan pengalihan harta dalam likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha ; atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - (d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan Pendidikan, badan social, termasuk yayasan, koperasi, atau Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan ; dan
 - (e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertimbangan;
 - (1) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - (2) Deviden, karena nama dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian laba dari sisa hasil usaha koperasi ;
 - (3) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak ;
 - (4) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

- d) Penghasilan lain-lain
- 1) Hadiah dari undian
 - 2) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya ;
 - 3) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala ;
 - 4) Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;
 - 5) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing ;
 - 6) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
 - 7) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
 - 8) Imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP),
 - 9) Surplus Bank Indonesia

Penegasan di atas adalah bahwa tambahan kekayaan *netto* yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak merupakan objek pajak kecuali ditetapkan sebaliknya.

10. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

a. Pengertian PTKP

Pasal 7 Undang – Undang Pajak Penghasilan, “Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)” adalah nilai tertentu yang mengurangi penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Besaran PTKP selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi. Yang artinya apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dari pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai/karyawan dan buruh atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

b. Manfaat PTKP bagi Wajib Pajak

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) memiliki manfaat bagi Wajib Pajak khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP), namun manfaat ini tidak bisa dirasakan oleh Wajib Pajak Badan seperti CV, yayasan, lembaga, dan badan lain, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi antara lain :

- 1) Mengurangi Pajak yang harus dibayar WPOP,
- 2) Memberikan lebih banyak penghasilan yang dapat dibawa pulang kepada WPOP;
- 3) Mengurangi biaya hidup, dikarenakan setiap ada tanggungan berupa kawin/menikah, memiliki anak dan tanggungan karena hubungan keluarga bertambah maka PTKP pun akan bertambah dengan maksimal 3 tanggungan seperti ditunjukkan pada Tabel 8, hubungan keluarga sedarah dan semenda.

Tabel 8. Hubungan Keluarga Sedarah dan Semenda

No	Hubungan Sedarah dan Semenda	Hubungan Keluarga
1	Sedarah lurus satu derajat	Ayah, Ibu, anak kandung
2	Sedarah ke samping satu derajat	Saudara kandung
3	Semenda lurus satu derajat	Mertua, anak tiri
4	Semenda ke samping satu derajat	

Sumber: Surat Direktorat Jendral Pajak Nomor S – 112/PJ.41/1995 Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak

Tanggungan anak kandung yang memperoleh PTKP adalah anak yang belum dewasa, dengan demikian, meskipun anak tersebut telah memiliki penghasilan sendiri dalam menghitung PTKP tetap diperhitungkan sebagai tanggungan Wajib Pajak (orang tuanya). Pengertian belum dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 adalah mereka yang

belum mencapai umur genap dua puluh tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Penghasilan yang diperoleh oleh anak yang telah dewasa akan dikenakan pajak tersendiri, dan tidak lagi diperhitungkan sebagai tanggungan dalam menghitung besarnya PTKP. Sebaliknya apabila Wajib Pajak mempunyai anak yang telah dewasa atau lebih, tetapi masih menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib pajak dan belum menikah, anak tersebut masih diperhitungkan sebagai tanggunga Wajib pajak dalam menghitung besarnya PTKP.

c. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terus mengalami penyesuaian atau perubahan dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang semata-mata untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi agar lebih banyak penghasilan yang dapat digunakan sebagai konsumsi Wajib Pajak. Perlambatan ekonomi global turut mempengaruhi kebijakan dalam menaikkan PTKP. Berikut Tabel 9 yang menunjukkan penyesuaian PTKP Tahun Pajak 2012 sampai dengan Tahun Pajak 2017.

Tabel 9. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun Pajak 2012-2017

Saat Berlaku	Peraturan	Jumlah (Rp)	Uraian
Tahun Pajak 2012	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	15.840.000,-	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan

Lanjutan Tabel 9 Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun Pajak 2012-2017

Saat Berlaku	Peraturan	Jumlah (Rp)	Uraian
Tahun Pajak 2012	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	1.320.000,-	Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Kawin
		15.840.000,-	Tambahan seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
		1.320.000,-	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Tahun Pajak 2013 s.d 2014	Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012	24.300.000,-	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan
		2.025.000,-	Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Kawin
		24.300.000,-	Tambahan seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
		2.025.000,-	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Tahun Pajak 2015	Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-122/PMK.010/2015	36.000.000,-	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan

Lanjutan Tabel 9 Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun Pajak 2012-2017

Saat Berlaku	Peraturan	Jumlah (Rp)	Uraian
Tahun Pajak 2015	Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-122/PMK.010/2015	3.000.000,-	Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Kawin
		36.000.000,-	Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
		3.000.000,-	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Tahun Pajak 2016 sampai dengan sekarang	Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK No.101/PMK.010/2016	54.000.000,-	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan
		4.500.000,-	Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Kawin
		54.000.000,-	Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
		4.500.000,-	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Sumber: Undang Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan, Data Diolah.

Fasilitas pertambahan nilai PTKP diberikan pula terhadap wajib pajak yang memiliki tanggungan istri dan/atau anak. Tabel 10 dibawah ini akan memberikan

penjelasan nilai PTKP terhadap wajib pajak yang memiliki tanggungan istri dan/atau anak sebagaimana yang diatur dalam dalam perubahan terakhir penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sejak tahun pajak 2016 sampai dengan sekarang.

Tabel 10. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016 (hitungan bulan)

Penghasilan Tidak Kena Pajak	Tahun 2016	
	Setahun	Sebulan
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan	Rp. 54.000.000	Rp. 4.500.000
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin dan tidak mempunyai tanggungan	Rp. 58.500.000	Rp. 4.875.000
Untuk Wajib pajak Orang Pribadi kawin +1 tanggungan (K/1)	Rp. 63.000.000	Rp. 5.250.000
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Kawin +2 tanggungan (K/2)	Rp. 67.500.000	Rp. 5.625.000
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Kawin +3 tanggungan (K/3)	Rp. 72.000.000	Rp. 6.000.000
Untuk Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri digabung dan tidak ada tanggungan (K/1/0)	Rp. 112.500.000	Rp. 9.375.000
Untuk Wajib Pajak Kawin + Penghasilan Istri digabung +1 tanggungan (K/1/1)	Rp. 117.000.000	Rp. 9.750.000
Wajib Pajak Kawin + Penghasilan Istri digabung +2 tanggungan (K/1/2)	Rp. 121.500.000	Rp. 10.125.000
Wajib Pajak Kawin + Penghasilan Istri digabung +3 tanggungan (K/1/3)	Rp. 126.000.000	Rp. 10.500.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-101/PMK.010/2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Rp. 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
- 2) Rp. 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin,-

- 3) Rp. 4.500.000,- tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- 4) Rp. 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Uraian diatas menjelaskan dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maksimal Rp. 72.000.000, sedangkan dalam menghitung PPh Orang Pribadi atau Pasal 25/29 besarnya PTKP maksimal menjadi Rp. 126.000.000,- untuk WP dengan status K/1/3. Bagi karyawati kawin yang dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan dapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp. 4.500.000,- (berlaku mulai 1 Januari 2016) dan ditambah PTKP untuk keluarganya. Bagi karyawan atau karyawati yang belum kawin dapat memperoleh tambahan pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk dirinya dan tanggungannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

d. Waktu Penentuan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Bagi karyawan yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. Contoh kasus, pada tanggal 1 Januari 2016 Wajib Pajak A berstatus kawin dengan tanggungan 1 orang anak. Apabila pada tanggal 1 Mei 2016 lahir anak yang kedua, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan kepada Wajib Pajak A untuk tahun 2016 tetap dihitung berdasarkan status K/1 = Rp. 54.000.000,- + Rp. 4.500.000,- + Rp. 4.500.000,- = Rp. 63.000.000,-. Sehingga PTKP yang kemudian dikurangkan dengan penghasilan yang telah diakumulasikan dalam satu tahun dikurangkan dengan Rp. 63.000.000,-, setelah itu dikenakan tarif progresif menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

e. Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengalami kenaikan hampir tidak bisa diprediksi, dikarenakan kenaikan tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak bisa lepas pula dari pengaruh ekonomi dunia/global. Pemerintah sebagai penggerak roda perekonomian harus terus menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut, salah satu dampak penyesuaian tersebut adalah kenaikan PTKP dengan wewenang Menteri

Keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan PTKP antara lain peningkatan daya beli masyarakat, standar biaya hidup masyarakat, membuat masyarakat lebih bisa menikmati jerih payah atau penghasilannya dalam bentuk konsumsi maupun tabungan (Andiyanto, 2014)

1) Peningkatan daya beli masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “daya” adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Apabila diartikan kedalam peningkatan daya beli masyarakat maka bisa diartikan peningkatan kemampuan masyarakat untuk membeli atau kemampuan membayar untuk memperoleh barang yang dikehendaki atau diperlukan. Daya beli masyarakat terhadap barang-barang konsumsi menjadikan kebutuhan untuk hidup lebih tercukupi.

2) Standar Biaya Hidup Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa (KBBI) yang dimaksud dengan “standar” adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, arti data dari “biaya” adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran. Apabila kata-kata tersebut digabungkan maka bisa diartikan menjadi ukuran atau patokan uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pertumbuhan penduduk tidak dapat lepas dari kebutuhan konsumsi, apabila barang-barang konsumsi tidak dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat maka diperkirakan harga kebutuhan konsumsi tersebut

pula akan naik. Untuk mengimbangnya maka Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai salah satu cara untuk stabilitas kebutuhan masyarakat terus mengalami penyesuaian.

3) Masyarakat lebih menikmati jerih payah atau penghasilannya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “jerih payah” adalah usaha yang dilakukan dengan susah payah. Apabila dimasukkan kedalam kalimat “membuat masyarakat lebih bisa menikmati jerih payah atau penghasilannya dalam bentuk konsumsi maupun tabungan” maka bisa diartikan menjadi membuat masyarakat lebih bisa menikmati hasil kerja kerasnya dalam bentuk konsumsi maupun dengan tabungan. Dengan kebijakan Menteri keuangan untuk selalu menyesuaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak maka memberikan kemudahan dan mengurangi beban pajak penghasilan masyarakat.

11. Pajak Penghasilan (PPh)

a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

“Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan sehubungan dengan imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk dalam pengertian imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pesangon, uang pesangon, bonus, hadiah, uang saku beasiswa, komisi dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.”

Pajak Penghasilan yang terutang, oleh Wajib Pajak (WP) dihitung dari penghasilan yang diterimanya selama satu tahun pajak dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran atau biaya selama satu tahun pajak untuk memelihara dan memperoleh penghasilan. Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan tersebut dibedakan menjadi 6 macam tentang tatacara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, yaitu: PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala; PPh Pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun.

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): Perhitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan perhitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Pajak penghasilan Pasal 25 yaitu ketentuan tentang angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dan pekerjaan bebas atau bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha untuk setiap bulan selama tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan Pasal 25 tersebut merupakan pajak penghasilan yang dibayar di muka atau bisa disebut juga cicilan pajak sehingga dapat dijadikan sebagai kredit pajak (pengurang) terhadap pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak sesuai yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan Wajib Pajak Perseorangan atau Wajib Pajak Badan. Dasar hukum PPh Pasal 25 adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah menjadi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (berstatus sebagai karyawan) dan hanya bekerja pada satu pemberi kerja tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sendiri setiap bulan atas penghasilan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pekerjaan. Perusahaan tempat Wajib Pajak bekerja (pemberi kerja) memiliki kewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan sehubungan pekerjaan yang dibayarkan/terutang kepada karyawannya setiap bulan dan menyetorkannya ke Kas Negara melalui kantor pos atau tempat-tempat

lain yang sudah ditentukan, serta melaporkannya ke kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat. Oleh karena itu gaji yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan adalah gaji bersih setelah dipotong pajak penghasilan.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berstatus sebagai karyawan adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi dengan formulir yang telah disediakan yaitu Form 1770-S. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi ini tidak menerima/memperoleh penghasilan lain selain dari penghasilan yang diperoleh dari satu pemberi kerja, maka pada saat menyampaikan SPT Tahunan tidak akan terdapat Pajak Penghasilan (PPh) yang kurang dibayar. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tersebut memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja, baik karena bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja maupun memiliki penghasilan lain selain dari pekerjaan dan penghasilan lain tersebut maka merupakan objek PPh final, maka selain diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan (SPT 1770-S) juga memiliki kewajiban membayar dan melaporkan PPh Pasal 25 setiap bulannya.

Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dihitung berdasarkan PPh yang terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun sebelumnya setelah dikurangi dengan pemotongan yang dilakukan pihak lain yang dapat dikreditkan kemudian dibagi 12 (dua belas). Jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 25

adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jika jatuh tempo pembayaran pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 ini, wajib dilaporkan ke kantor pelayanan pajak Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila jatuh tempo pelaporan pada hari libur maka penyampaian SPT Masa PPh 25 harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 29 merupakan pajak penghasilan yang dibayar pada akhir tahun pajak, yaitu selisih antara pajak penghasilan yang terutang dengan jumlah kredit pajak. Dasar PPh Pasal 29 adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2014:283) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang terpenting. Teori daya pikul/gaya pikul sebagai teori pembenaran terhadap asas keadilan yang dikemukakan oleh Adam Smith. Teori daya pikul/gaya pikul mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si Wajib Pajak (individu-individu) sehingga tekanan semua pajak harus sesuai dengan daya pikul si Wajib Pajak dengan


memperhatikan pada besarnya penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja si Wajib Pajak tersebut

Reformasi Pajak merupakan konsep yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak merujuk dalam upaya perwujudan asas keadilan yang terus disesuaikan dengan masyarakat. Reformasi pajak terus dilakukan demi menciptakan meningkatkan penerimaan pajak dengan menyempurnakan kebijakan dan sistim perpajakan demi menciptakan kemandirian bangsa dalam hal pembangunan nasional sehingga dalam menunjang hal tersebut negara membutuhkan pendapatan negara, salah satunya melalui sumber pajak.

Mengingat dalam pelaksanaan pemungutan pajak haruslah memperhatikan asas keadilan, dimana pembebanan pajak yang diberikan subjek pajak hendaknya seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah, penerapan ini dilakukan dalam pemungutan Pajak Penghasilan, dimana Wajib Pajak Baru dikenakan Pajak Penghasilan bila memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Kenaikan PTKP yang terus mengalami kenaikan sejak tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2016 tentunya berpotensi mempengaruhi jumlah penerimaan pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, jika dilihat dari alasan diatas bahwa jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh WPOP terlebih dahulu dikurangi oleh PTKP, ada kemungkinan jika kenaikan PTKP tidak diimbangi dengan pendapatan atau gaji dari Objek Pajak maka jumlah penerimaan pajak yang bersumber dari Pajak Penghasilan juga akan berkurang. Begitu juga dengan tingkat pertumbuhan Wajib Pajak, pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ditandai oleh seberapa banyak

Wajib Pajak yang menyetorkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) pada tahun tersebut. Kecenderungan Wajib Pajak akan menyetorkan SPT nya apabila Wajib Pajak tersebut ingin membayar pajaknya. Apabila banyak penghasilan yang kurang dari PTKP setahun maka dimungkinkan tingkat pertumbuhan pajak akan menurun.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Olahan Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2013:14) adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2013:11) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable yang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif Deskriptif, dimana data yang disajikan adalah data independent berupa analisis dari perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Data selanjutnya dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan dan atau di lokasi tersebut peneliti dapat memperoleh data informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat. Situs yang terkait dengan objek yang akan diteliti adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di

Kota Padang, yakni KPP Pratama Padang Satu yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan nomor 26 dan KPP Pratama Padang Dua yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 49, Sumatera Barat, Indonesia. Alasan dipilihnya Kota Padang sebagai lokasi penelitian karena Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi dan pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian Sumatera Barat sebagaimana yang tercatat dalam Laporan Perekonomian Sumatera Barat tahun 2016.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2012:38) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari sehingga diperoleh tentang hal tersebut. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terbagi menjadi dua, WPOP dalam Negeri dan WPOP luar negeri. WPOP dalam negeri adalah Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, sedangkan WPOP luar negeri adalah Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia, berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan dan memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap Orang Pribadi, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Dalam bentuk PPh pasal 21, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29. PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong dan disetor oleh pemberi kerja, sedangkan PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 dipotong dan disetorkan oleh WPOP sendiri.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai pengawasan dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014:215). Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tahun mulai berlaku atau ditetapkannya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu tahun 1984 yang diresmikan melalui Undang Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983 sampai dengan tahun 2016 yang diresmikan melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No.101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2014:215). Dengan demikian pengambilan sampel akan memudahkan peneliti melakukan penelitian namun sampel tersebut harus mempresentasikan populasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu penentuan sampel secara tidak acak dan berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:85). Pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan disesuaikan

dengan masalah dan tujuan dari penelitian. Berdasarkan pertimbangan tersebut dalam penelitian ini melihat pada periode secara berturut-turut pada tahun pajak 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017, tahun tersebut dipilih dikarenakan pada tahun tersebut terdapat empat kali perubahan PTKP sehingga sampel yang diambil yakni perubahan PTKP pada tahun 2009, tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2016. Peneliti bisa melihat perbedaan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah adanya perubahan PTKP.

E. Jenis Data

Data dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi; informasi atau angka hasil pencatatan atas suatu kejadian (Sugiarto dalam Martono, 2014). Dengan demikian data dapat dimaknai sebagai bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan untuk menunjukkan fakta.

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah Data Sekunder. Data sekunder menurut Sugiyono (2012:137) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Primer tidak digunakan karena data diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Padang Satu dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Padang Dua.

Bedasarkan jenis penelitian, data sekunder yang digunakan dari KPP Pratama pada wilayah Kota Padang, diantaranya yaitu ;

1. Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21, 25 dan 29 dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017,

2. Jumlah wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017,
3. Dokumen pendukung lain yang berhubungan dengan penelitian.

F. Unit Analisis

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Padang. KPP Pratama Kota Padang dipecah menjadi 2 KPP Pratama yakni KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua. Untuk wilayah KPP Pratama Padang Satu mencakup 5 Kecamatan di Kota Padang yaitu Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Utara serta Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. KPP Pratama Padang Dua mencakup 6 kecamatan di Kota Padang yaitu Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Pauh serta Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan. Namun begitu peneliti hanya mengambil sampel pada kecamatan yang hanya berada di wilayah Kota Padang saja mengingat lokasi penelitian yang dilakukan adalah Kota Padang.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya. Metode pengumpulan data ini adalah Dokumentasi. Menurut Arikunto (2006:206) Dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui

peninggalan tertulis terutama berupa arsi-arsip dan termasuk juga pendapat dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yakni berupa bahan-bahan atau informasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Padang seperti laporan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak meliputi Pajak Penghasilan pasal 21 maupun pasal 25 dan 29, dan jumlah Wajib Pajak.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Azwar (2001:123), tujuan analisi data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk mudah dibaca dan diinterpretasikan hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran jelas dari kegiatan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik analisis:

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif atau Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono 2012:147). Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median mean (Pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, presentil, perhitungan presentase.

a. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP di Kota Padang

Adapun teknik analisa data yang dilakukan untuk mendeskripsikan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP di Kota Padang adalah;

- 1) Analisa pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi adalah dengan cara melihat Wajib Pajak yang mendaftarkan diri setiap bulannya dalam kurun waktu tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 dihitung secara terpisah dan mencari presentase pertumbuhannya setiap bulannya dalam kurun waktu 6 (enam) tahun di KPP Pratama wilayah Kota Padang
- 2) Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak tersebut dihitung dengan menggunakan Metode Analisis Proporsional, dimana hasil dari analisis tersebut dalam bentuk presentase (%) tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak.

Tingkat pertumbuhan dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ (presentase) pertumbuhan jumlah WP OP} = \left(\frac{Wp_n - Wp_{n-1}}{Wp_{n-1}} \right) \times 100\%$$

Wp_n = jumlah WP Orang Pribadi pada tahun selanjutnya

Wp_{n-1} = jumlah WP Orang Pribadi pada tahun sebelumnya

b. Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama di Kota Padang

Adapun teknik analisa data yang dilakukan untuk mendeskripsikan tingkat penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama di Kota Padang adalah;

- 1) Analisa tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 adalah dengan cara melihat realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dalam kurun waktu tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 dan mencari presentase pertumbuhannya setiap tahunnya dalam kurun waktu 6 (enam) tahun di KPP Pratama wilayah Kota Padang
- 2) Tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan tersebut dihitung dengan menggunakan Metode Analisis Proporsional, dimana hasil dari analisis tersebut dalam bentuk presentase (%) tingkat pertumbuhan penerimaan .

Tingkat pertumbuhan dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ (presentase) pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29} = \left(\frac{PPhn - PPh-1}{PPhn-1} \right) \times 100\%$$

PPhn = jumlah penerimaan Pajak Penghasilan pada tahun selanjutnya

PPhn-1 = jumlah penerimaan Pajak Penghasilan pada tahun sebelumnya

2. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan *kolmogorov-smirnov test* dengan

menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5%. Apabila nilai p-value $> 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal (Ghozali, 2011:160).

Adapun uji normalitas yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Uji normalitas WPOP antar setiap tahunnya, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017
- b. Uji normalitas PPh 21 antar setiap tahunnya, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017
- c. Uji normalitas PPh 25/29 antar setiap tahunnya, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

3. Analisis Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari atau dalam waktu yang berbeda.

Analisis komparatif adalah bentuk analisis data penelitian untuk menguji ada tidaknya perbedaan atau perbandingan keberadaan variabel dari dua kelompok data atau lebih. Hasil analisisnya, apakah hipotesis penelitian dapat generalisasi atau tidak, apabila hipotesis (H_a) diterima, berarti hasil penelitian menyatakan ada perbedaan antar variabel (Siregar, 2014:143)

Analisis Komparatif yang digunakan adalah Analisis Komparatif Dua Sampel Independent. Sampel dinyatakan tidak berkorelasi (*independent*) antara dua kelompok, bila sampel-sampel yang menjadi objek penelitian dapat dipisahkan secara tegas (Siregar, 2014:236). Artinya, anggota sampel kelompok A tidak ada yang menjadi anggota sampel kelompok B. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua sampel antar setiap tahun yang dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang bersifat data *independent* atau bebas.

Data yang berdistribusi normal dan pengukuran berskala interval atau rasio, maka pengujian menggunakan uji t sampel bebas. Jika data tidak berdistribusi normal dan pengukuran berskala nominal atau ordinal maka menggunakan uji dua sampel bebas non parametrik yaitu *Mann Whitney Test* (U-test). Uji Mann Whitney merupakan salah satu uji non parametrik yang sangat kuat dan sebagai alternatif uji parametrik t test. Uji Man Whitney bertujuan untuk menguji perbedaan dua sampel bebas yang tidak memenuhi uji normalitas (Suliyanto, 2014:70). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bantuan *software* SPSS v.24.

Adapun uji komparatif yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan kenaikan WPOP baru setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 pada KPP di Kota Padang

- b. Membandingkan kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 pada KPP di Kota Padang
- c. Membandingkan kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 pada KPP di Kota Padang

4. Analisis Trend

Trend adalah suatu gerakan (kecenderungan) naik atau turun dalam jangka Panjang, yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah bisa berkurang (Maryati, 2010,129). Dalam penelitian ini analisis trend digunakan untuk mengamati kecenderungan data secara menyeluruh pada kurun waktu 6 tahun terakhir (tahun 2012 sampai dengan tahun 2017) untuk mengetahui karakteristik (trend) pertumbuhan Wajib Pajak dan penerimaan Pajak Penghasilan sebelum dan setelah penerapan PTKP baru pada KPP Pratama di Kota Padang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Barat dan Jambi

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Barat dan Jambi dibentuk berdasarkan landasan hukum dari Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-1/PJ/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan dalam Rangka Reorganisasi Kantor Pusat dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 yang kemudian telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. Pada peraturan tersebut terdapat poin adanya relokasi wilayah kerja wilayah kerja Kanwil DJP Jambi yang semula mempunyai wilayah kerja Provinsi Jambi dengan tempat kedudukan di Jambi menjadi Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat dan Jambi yang bertempat kedudukan di Kota Padang yang kemudian ditetapkannya keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor: KEP-159/PJ/2008.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi beralamat di Jalan Khatib Sulaiman No. 53 Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Kanwil DJP Sumbar dan Jambi membawahi layanan di delapan kantor, yakni KPP Padang, KPP Bukittinggi, KPP Payakumbuh dan KPP Solok di Sumatera Barat. Serta empat kantor layanan di Jambi yakni KPP Jambi, KPP Muara Bungo, KPP Bangko, dan KPP

Kuala Tungkal. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada pada wilayah Kota Padang dipecah menjadi 2 kantor, yaitu KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua. KPP Paratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua terbentuk berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

KPP Pratama Padang Satu merupakan pecahan dari KPP Pratama Kota Padang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2015 sehingga terhitung tanggal 5 Oktober 2015 Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang sebelumnya terdaftar di KPP Pratama Padang dibagi menjadi dua KPP Pratama yaitu KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua. Berdasarkan hal tersebut mulai dari tanggal 5 Oktober 2015 Wajib Pajak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan di KPP Pratama sesuai dengan tempat kedudukan/alamat Wajib Pajak. KPP Pratama Padang Satu memiliki wilayah kerja pada 5 kecamatan di Kota Padang serta Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Wilayah kerja untuk 5 kecamatan di Kota Padang terdiri dari Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Utara.

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua

KPP Pratama Padang Dua juga merupakan pecahan dari KPP Pratama Padang yang terhitung beroperasi aktif untuk Wajib Pajak sejak tanggal 5

Oktober 2015. Terbitnya PER-34/PJ/2015 adalah sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak wilayah Sumatera Barat dan Jambi mengingat Kota Padang menjadi Kota yang paling banyak jumlah Wajib Pajak yang berada dibawah Kantor Wilayah Direkrat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi sebagaimana yang telah dituturkan oleh Kepala Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, M Ismiransyah M Zein yang dikutip oleh media *finansial.bisnis.com* (29/12/2014). KPP Pratama Padang Dua memiliki 8 wilayah kerja, yakni 6 kecamatan pada Kota Padang serta Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan. Kecamatan di Kota Padang yang menjadi wialayah kerja KPP Padang Dua adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Pauh.

4. Struktur Organisasi KPP Pratama

Sebuah Kantor Pelayanan Pajak Pratama dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi jabatan struktural dan fungsional. Jabatan struktural terdiri dari berbagai seksi dan dipimpin oleh kepala seksi, sedangkan jabatan fungsional terdiri dari beberapa tim yang dipimpin oleh ketua tim. Struktur organisasi KPP Pratama dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Struktur KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua

Sumber : KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua

KPP Pratama Padang Satu maupun KPP Pratama Padang Dua mempunyai 8 seksi (jabatan struktural) dan 1 kelompok jabatan fungsional. Adapun uraian tugas setiap seksi (jabatan structural) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.011/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut.

- a. **Subbagian Umum** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis

- b. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi** mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengelolaan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan pekerjaan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta peneglolaan kinerja organisasi
- c. Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, dan pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak
- d. Seksi Penagihan** mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- e. Seksi Pemeriksaan** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan** mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam

menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, dan penyuluhan perpajakan

- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I** mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV** masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

B. Penyajian Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka data penelitian yang digunakan adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP di Kota Padang dan laporan penerimaan PPh Pasal 21, 25 dan 29 Orang Pribadi dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017.

1. Penambahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP di Kota Padang

Data dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat pada KPP di Kota Padang seperti yang terlihat di Tabel 11 adalah sebagai berikut.

- a. Pada tahun 2012, penambahan jumlah WPOP tertinggi terjadi bulan Maret sebesar 2.698 orang, sedangkan penambahan WPOP terendah

terjadi bulan Agustus sebesar 723 orang saja. Dengan rata-rata penambahan WPOP pada tahun tersebut sebesar 1.597 orang.

- b. Pada tahun 2013, penambahan jumlah WPOP tertinggi terjadi bulan Juni sebesar 2.248 orang, sedangkan penambahan WPOP terendah terjadi bulan September sebesar 898 orang saja. Dengan rata-rata penambahan WPOP pada tahun tersebut sebesar 1.555 orang.
- c. Pada tahun 2014, penambahan jumlah WPOP tertinggi terjadi bulan April sebesar 2.009 orang, sedangkan penambahan WPOP terendah terjadi bulan Juli sebesar 1.011 orang saja. Dengan rata-rata penambahan WPOP pada tahun tersebut sebesar 1.517 orang.
- d. Pada tahun 2015, penambahan jumlah WPOP tertinggi terjadi bulan April sebesar 2.220 orang, sedangkan penambahan WPOP terendah terjadi bulan Juli sebesar 942 orang saja. Dengan rata-rata penambahan WPOP pada tahun tersebut sebesar 1.503 orang.
- e. Pada tahun 2016, penambahan jumlah WPOP tertinggi terjadi bulan Desember sebesar 2.154 orang, sedangkan penambahan WPOP terendah terjadi bulan Juli sebesar 815 orang saja. Dengan rata-rata penambahan WPOP pada tahun tersebut sebesar 1.542 orang.
- f. Pada tahun 2017, penambahan jumlah WPOP tertinggi terjadi bulan Maret sebesar 2.001 orang, sedangkan penambahan WPOP terendah terjadi bulan Juni sebesar 944 orang saja. Dengan rata-rata penambahan WPOP pada tahun tersebut sebesar 1.528 orang.

Berdasarkan penjelasan diatas, berikut tabel yang menyajikan Penambahan Jumlah WPOP pada KPP di Kota Padang Tahun 2012

sampai dengan tahun 2017.

Tabel 11. Penambahan Jumlah WPOP pada KPP di Kota Padang Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017

BULAN	TAHUN 2012			TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017		
	WPOP	SELISIH	%															
Desember (tahun sebelumnya)	233,055			252,221			270,877			289,082			307,115			325,620		
Januari	235,326	2,271	0,97	253,647	1,426	0,57	272,061	1,184	0,44	290,530	1,448	0,50	308,694	1,579	0,51	327,285	1,665	0,51
Februari	237,703	2,377	1,01	254,991	1,344	0,53	273,985	1,924	0,71	292,323	1,793	0,62	310,308	1,614	0,52	328,848	1,563	0,48
Maret	240,401	2,698	1,14	256,465	1,474	0,58	275,842	1,857	0,68	294,487	2,164	0,74	312,015	1,707	0,55	330,849	2,001	0,61
April	242,665	2,264	0,94	258,099	1,634	0,64	277,851	2,009	0,73	296,707	2,220	0,75	314,141	2,126	0,68	332,455	1,606	0,49
Mei	244,163	1,498	0,62	259,778	1,679	0,65	279,575	1,724	0,62	298,050	1,343	0,45	315,599	1,458	0,46	333,959	1,504	0,45
Juni	245,385	1,222	0,50	262,026	2,248	0,87	281,252	1,677	0,60	299,236	1,186	0,40	316,769	1,170	0,37	334,903	944	0,28
Juli	246,557	1,172	0,48	263,877	1,851	0,71	282,263	1,011	0,36	300,178	942	0,31	317,584	815	0,26	336,374	1,471	0,44
Agustus	247,280	723	0,29	265,228	1,351	0,51	283,338	1,075	0,38	301,534	1,356	0,45	319,123	1,539	0,48	337,974	1,600	0,48
September	248,764	1,484	0,60	266,126	898	0,34	284,860	1,522	0,54	302,880	1,346	0,45	320,662	1,539	0,48	339,303	1,329	0,39
Oktober	250,053	1,289	0,52	267,142	1,016	0,38	286,336	1,476	0,52	304,079	1,199	0,40	322,087	1,425	0,44	340,731	1,428	0,42
November	251,242	1,189	0,48	268,903	1,761	0,66	287,665	1,329	0,46	305,667	1,588	0,52	323,466	1,379	0,43	342,370	1,639	0,48
Desember	252,221	979	0,39	270,877	1,974	0,73	289,082	1,417	0,49	307,115	1,448	0,47	325,620	2,154	0,67	343,960	1,590	0,46
Jumlah		19,166			18,656			18,205			18,033			18,505			18,340	
Rata-Rata		1,597	0,66		1,555	0,60		1,517	0,54		1,503	0,51		1,542	0,49		1,528	0,46

Sumber : Data Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat

2. Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang

Adapun uraian penerimaan PPh WPOP Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang sebagai berikut:

Tabel 12. Penerimaan PPh WP OP KPP di Kota Padang Tahun 2012

Bulan	Penerimaan PPh OP tahun 2012		
	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	Total
Januari	43,386,743,502	957,774,223	44,344,517,725
Febrari	26,139,024,063	1,068,179,180	27,207,203,243
Maret	22,259,565,697	4,811,515,722	27,071,081,419
April	30,246,015,153	833,877,001	31,079,892,154
Mei	45,033,391,271	753,073,319	45,786,464,590
Juni	59,439,897,137	1,229,568,808	60,669,465,945
Juli	48,252,202,337	759,285,425	49,011,487,762
Agustus	67,588,966,129	755,236,640	68,344,202,769
September	44,370,791,629	752,639,441	45,123,431,070
Oktober	28,751,341,471	788,696,778	29,540,038,249
November	42,436,077,030	773,924,488	43,210,001,518
Desmber	90,797,458,605	803,841,563	91,601,300,168
Jumlah	548,701,474,024	14,287,612,588	562,989,086,612
Rata-rata	45,725,122,835	1,190,634,382	46,915,757,218

Sumber: Data Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui hal terkait penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh pasal 25/29 KPP di Kota Padang pada than 2012, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp. 91.601.300.168 dengan penerimaan PPh 21 sebesar Rp. 90.797.458.605 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp. 803.841.563. Penerimaan terendah terjadi pada bulan Maret Rp. 27.071.081.419 dengan penerimaan PPh 21 sebesar Rp. 22.259.565.697 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp. 4.811.515.722. Penerimaan PPh rata-rata sebesar Rp.

46.915.757.218, bulan Juni, Juli, Agustus, Desember penerimaan PPh WPOP berada di atas rata-rata sedangkan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, September, Oktober, dan November berada dibawah rata-rata pada tahun 2012.

Tabel 13. Penerimaan PPh WP OP KPP di Kota Padang Tahun 2013

Bulan	Penerimaan PPh OP tahun 2013 (dalam Rupiah)		
	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	Total
Januari	75,396,443,274	834,296,736	76,230,740,010
Febrari	21,565,351,994	852,222,230	22,417,574,224
Maret	24,104,058,130	7,640,706,184	31,744,764,314
April	24,748,373,774	949,509,428	25,697,883,202
Mei	44,316,333,475	870,237,603	45,186,571,078
Juni	58,554,654,674	893,083,440	59,447,738,114
Juli	51,820,848,692	882,470,869	52,703,319,561
Agustus	56,940,882,910	751,276,696	57,692,159,606
September	42,443,028,743	735,763,498	43,178,792,241
Oktober	38,964,129,059	852,495,481	39,816,624,540
November	41,104,011,755	1,346,186,774	42,450,198,529
Desmber	69,047,727,246	2,974,182,998	72,021,910,244
Jumlah	549,005,843,726	19,582,431,937	568,588,275,663
Rata-rata	45,750,486,977	1,631,869,328	47,382,356,305

Sumber: Data Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui hal terkait penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh pasal 25/29 KPP di Kota Padang pada than 2013, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp. 72.021.910.244 dengan penerimaan PPh 21 sebesar Rp. 69.047.727.246 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp. 2.974.182.998. Penerimaan terendah terjadi pada bulan Februari Rp. 22.417.574.224 dengan penerimaan PPh 21 sebesar Rp. 21.656.351.994 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp. 852.222.230. Penerimaan PPh rata-rata sebesar Rp. 47.382.256.305, bulan Januari, Juni, Juli, Agustus, dan Desember

penerimaan PPh WPOP berada di atas rata-rata sedangkan bulan , Feburari, Maret, April, Mei, September, Oktober, dan November berada dibawah rata-rata pada tahun 2013.

Tabel 14. Penerimaan PPh WP OP KPP di Kota Padang Tahun 2014

Bulan	Penerimaan PPh OP tahun 2014 (dalam Rupiah)		
	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	Total
Januari	43,712,610,309	720,531,633	44,433,141,942
Febrari	27,479,215,833	855,718,500	28,334,934,333
Maret	33,590,177,439	9,438,511,585	43,028,689,024
April	32,861,972,310	875,966,941	33,737,939,251
Mei	68,819,198,061	685,054,072	69,504,252,133
Juni	47,637,724,994	820,836,359	48,458,561,353
Juli	58,242,254,105	875,946,563	59,118,200,668
Agustus	56,534,860,611	747,522,191	57,282,382,802
September	42,508,708,783	897,502,555	43,406,211,338
Oktober	38,558,063,364	848,513,476	39,406,576,840
November	50,834,227,282	869,308,897	51,703,536,179
Desmber	84,625,035,262	16,389,567,419	101,014,602,681
Jumlah	585,404,048,353	34,024,980,191	619,429,028,544
Rata-rata	48,783,670,696	2,835,415,016	51,619,085,712

Sumber: Data Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui hal terkait penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh pasal 25/29 KPP di Kota Padang pada than 2014, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp. 101.014.602.682 dengan penerimaan PPh 21 sebesar Rp. 84.625.035.262 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp. 16.389.567.419. Penerimaan terendah terjadi pada bulan Februari Rp. 28.334.934.333 dengan penerimaan PPh 21 sebesar Rp. 27.479.215.833 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp. 855.718.500. Penerimaan PPh rata-rata sebesar Rp. 51.619.085.712, bulan Mei, Juli, Agustus, dan Desember penerimaan

PPh WPOP berada di atas rata-rata sedangkan bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, September, Oktober, dan November berada dibawah rata-rata pada tahun 2014.

Tabel 15. Penerimaan PPh WP OP KPP di Kota Padang Tahun 2015

Bulan	Penerimaan PPh OP tahun 2015 (dalam Rupiah)		
	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	Total
Januari	50,515,449,660	648,574,838	51,164,024,498
Februari	30,129,249,860	671,420,404	30,800,670,264
Maret	39,228,942,643	11,151,345,303	50,380,287,946
April	36,330,099,344	1,339,357,355	37,669,456,699
Mei	53,904,787,127	1,670,928,080	55,575,715,207
Juni	44,156,974,844	903,228,738	45,060,203,582
Juli	119,586,432,398	1,020,832,271	120,607,264,669
Agustus	50,564,171,957	6,921,061,322	57,485,233,279
September	39,934,950,555	12,377,318,954	52,312,269,509
Oktober	34,410,734,257	1,587,133,831	35,997,868,088
November	44,492,057,444	1,912,374,690	46,404,432,134
Desember	87,297,995,831	5,989,161,394	93,287,157,225
Jumlah	630,551,845,920	46,192,737,180	676,744,583,100
Rata-rata	52,545,987,160	3,849,394,765	56,395,381,925

Sumber: Data Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui hal terkait penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh pasal 25/29 KPP di Kota Padang pada tahun 2015, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar Rp. 120.607.264.669 dengan penerimaan PPh 21 sebesar Rp. 119.586.432.398 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp. 1.020.832.271. Penerimaan terendah terjadi pada bulan Februari Rp. 30.800.670.264 dengan penerimaan PPh 21 sebesar Rp. 30.129.249.860 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp. 671.420.404. Penerimaan PPh rata-rata sebesar Rp. 56.395.381.925, bulan Juli, Agustus, dan Desember penerimaan PPh

WPOP berada di atas rata-rata sedangkan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, dan November berada dibawah rata-rata pada tahun 2015.

Tabel 16. Penerimaan PPh WP OP KPP di Kota Padang Tahun 2016

Bulan	Penerimaan PPh OP tahun 2016 (dalam Rupiah)		
	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	Total
Januari	44,429,258,649	1,142,725,302	45,571,983,951
Februari	30,313,514,697	964,699,355	31,278,214,052
Maret	37,742,018,420	14,464,666,172	52,206,684,592
April	39,794,985,639	1,752,305,233	41,547,290,872
Mei	62,109,696,867	1,499,596,678	63,609,293,545
Juni	88,881,448,210	1,364,490,683	90,245,938,893
Juli	52,812,879,566	799,163,461	53,612,043,027
Agustus	55,165,095,819	1,152,794,037	56,317,889,856
September	27,708,990,623	1,307,317,076	29,016,307,699
Oktober	32,298,581,838	1,374,808,673	33,673,390,511
November	48,612,506,974	1,222,091,965	49,834,598,939
Desember	86,572,425,488	1,447,612,864	88,020,038,352
Jumlah	606,441,402,790	28,492,271,499	634,933,674,289
Rata-rata	50,536,783,566	2,374,355,958	52,911,139,524

Sumber: Data Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui hal terkait penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh pasal 25/29 KPP di Kota Padang pada tahun 2016, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar Rp. 90.245.938.893 dengan penerimaan PPh 21 sebesar Rp. 88.881.448.210 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp. 1.364.490.683. Penerimaan terendah terjadi pada bulan September Rp. 29.016.307.699 dengan penerimaan PPh 21 sebesar Rp. 27.708.990.623 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp. 1.307.317.076. Penerimaan PPh rata-rata sebesar Rp. 52.911.139.524, bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan Desember

penerimaan PPh WPOP berada di atas rata-rata sedangkan bulan Januari, Februari, Maret, April, September, Oktober, dan November berada dibawah rata-rata pada tahun 2016.

Tabel 17. Penerimaan PPh WP OP KPP di Kota Padang Tahun 2017

Bulan	Penerimaan PPh OP tahun 2017 (dalam Rupiah)		
	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	Total
Januari	35,202,845,573	923,648,590	36,126,494,163
Februari	22,610,545,873	1,200,603,590	23,811,149,463
Maret	32,963,988,873	16,528,101,502	49,492,090,375
April	40,009,217,497	2,405,439,809	42,414,657,306
Mei	61,978,599,220	7,115,285,029	69,093,884,249
Juni	74,309,219,791	1,691,426,981	76,000,646,772
Juli	55,812,111,379	1,574,194,053	57,386,305,432
Agustus	53,246,742,591	1,543,791,152	54,790,533,743
September	45,290,818,562	1,382,718,742	46,673,537,304
Oktober	34,854,651,848	1,426,870,361	36,281,522,209
November	62,728,769,117	1,912,428,414	64,641,197,531
Desember	132,790,270,828	4,792,803,971	137,583,074,799
Jumlah	651,797,781,152	42,497,312,194	694,295,093,346
Rata-rata	54,316,481,763	3,541,442,683	57,857,924,446

Sumber: Data Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 17 dapat diketahui hal terkait penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh pasal 25/29 KPP di Kota Padang pada tahun 2017, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp. 137.583.074.799 dengan penerimaan PPh 21 sebesar Rp. 132.790.270.828 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp. 4.792.803.971. Penerimaan terendah terjadi pada bulan Februari Rp. 23.811.149.463 dengan penerimaan PPh 21 sebesar Rp. 22.610.545.873 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp. 1.200.603.590. Penerimaan PPh rata-rata sebesar Rp. 57.857.924.446, bulan Mei, Juni, Juli, dan Desember penerimaan PPh

WPOP berada di atas rata-rata sedangkan bulan Januari, Februari, Maret, April, Agustus, September, Oktober, dan November berada dibawah rata-rata pada tahun 2017.

C. Analisis Data

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif

a. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP di Kota Padang

Data pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2012 pada KPP di Kota Padang seperti yang terlihat pada tabel 11 dapat diketahui tingkat pertumbuhan WPOP rata-rata perbulan pada tahun 2012 sebesar 0,66% dengan rata-rata jumlah WP baru sebesar 1.597 WP perbulan, bulan Januari, Februari Maret, dan April berada diatas rata-rata, sedangkan pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember penambahan WPOP baru berada dibawah rata-rata. Jumlah WPOP baru pada tahun 2012 adalah sebesar 19.166 Wajib Pajak.

Rata-rata pada tahun 2013 sebesar 0,60% dengan rata-rata jumlah WP baru sebesar 1.555 WP perbulan, bulan April, Mei, Juni, Juli, November dan Desember penambahan WPOP baru berada diatas rata-rata, sedangkan pada bulan Januari, Februari, Maret, Agustus, September, dan Oktober penambahan WPOP baru berada dibawah rata-rata. Jumlah WPOP baru pada tahun 2013 adalah sebesar 18.656 Wajib Pajak.

Rata-rata pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 0,54% dengan rata-rata jumlah WPOP baru sebesar 1.517 WP perbulan, bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni dan September penambahan WPOP baru berada diatas rata-rata sedangkan bulan Januari, Juli, Agustus, Oktober, November dan Desember, penambahan WPOP baru berada dibawah rata-rata. Jumlah WPOP baru pada tahun 2014 adalah sebesar 18.205 Wajib Pajak.

Rata-rata pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 0,51% dengan rata-rata jumlah WPOP baru sebesar 1.503 WP perbulan, Februari, Maret, April dan November penambahan WPOP baru berada diatas rata-rata sedangkan bulan Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember penambahan WPOP baru berada dibawah rata-rata. Jumlah WPOP baru pada tahun 2015 adalah sebesar 18.033 Wajib Pajak.

Rata-rata pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 0,49% dengan rata-rata jumlah WPOP baru sebesar 1.542 WP perbulan, Februari, Maret, April dan Desember penambahan WPOP baru berada diatas rata-rata sedangkan bulan Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November penambahan WPOP baru berada dibawah rata-rata. Jumlah WPOP baru pada tahun 2016 adalah sebesar 18.505 Wajib Pajak.

Rata-rata pertumbuhan pada tahun 2017 sebesar 0,46% dengan rata-rata jumlah WPOP baru sebesar 1.528 WP perbulan, bulan Januari,

Februari, Maret, April, Agustus, November dan Desember penambahan WPOP baru berada diatas rata-rata sedangkan bulan Mei, Juni, Juli, September dan Oktober penambahan WPOP baru berada dibawah rata-rata. Jumlah WPOP baru pada tahun 2017 adalah sebesar 18.340 Wajib Pajak.

b. Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP di Kota Padang

Terdapat beberapa informasi tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Kota Padang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 seperti yang terlihat pada tabel 18 dibawah ini. Penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2013 hanya mengalami pertambahan sebesar 0,06%. Tahun 2014 penerimaan mengalami kenaikan namun dengan jumlah yang lebih besar sebesar 6,63%. Pada tahun 2015 penerimaan kembali mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar 7,71%. Namun tahun 2016 terjadi penurunan penerimaan sebesar 3,82% dan pada tahun 2017 terjadi kenaikan kembali sebesar 7,48%. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan PPh 21 setiap tahun sebesar 3,61%

Tabel 18. Tingkat Penerimaan PPh WPOP pada KPP Pratama di Kota Padang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017

Tahun	PPh 21 (dalam Rupiah)	Pertumbuhan %	PPh 25/29 (dalam Rupiah)	Pertumbuhan %
2012	548,701,474,024		14,287,612,588	
2013	549,005,843,726	0.06	19,582,431,937	37.06
2014	585,404,048,353	6.63	34,024,980,191	73.75
2015	630,551,845,920	7.71	46,192,737,180	35.76
2016	606,441,402,790	-3.82	28,492,271,499	-38.32

Lanjutan Tabel 18 Tingkat Penerimaan PPh WPOP pada KPP Pratama di Kota Padang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017

Tahun	PPh 21 (dalam Rupiah)	Pertumbuhan %	PPh 25/29 (dalam Rupiah)	Pertumbuhan %
2017	651,797,781,152	7.48	42,497,312,194	49.15
Rata- Rata		3,61		31,48

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat, Data Diolah

Informasi terkait penerimaan PPh Pasal 25/29 atau PPh Orang Pribadi pada tabel 18 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 37,06%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan lebih besar lagi sebesar 73,75%. Pada tahun 2015 kembali terjadi kenaikan sebesar 35,76%. Namun pada tahun 2016 penurunan penerimaan terjadi hingga 38,32%. Dan 2017 kembali terjadi kenaikan mencapai 49.15%. Rata-rata realisasi penerimaan mengalami pertumbuhan setiap tahun sebesar 31,48%

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Apabila angka signifikan *kolmogrov-smirnov* Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal, namun apabila angka signifikansi *kolmogrov-smirnov* Sig. < 0,05 menunjukkan data tidak berdistribusi normal.

a. Uji normalitas WPOP antar setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017

Tabel 19. Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test WPOP antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		WPOP 2012	WPOP 2013	WPOP 2014
N		12	12	12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1597.1667	1554.6667	1517.0833
	Std. Deviation	637.51746	386.00361	330.44060
Most Extreme Differences	Absolute	.228	.126	.102
	Positive	.228	.085	.093
	Negative	-.186	-.126	-.102
Test Statistic		.228	.126	.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.084 ^e	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.				
b. Calculated from data.				
c. Lilliefors Significance Correction.				
d. This is a lower bound of the true significance.				

Lanjutan Tabel 19 Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test WPOP antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		WPOP 2015	WPOP 2016	WPOP 2017
N		12	12	12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1502.7500	1542.0833	1528.3333
	Std. Deviation	384.69211	364.76928	245.99273
Most Extreme Differences	Absolute	.223	.172	.206
	Positive	.223	.172	.206
	Negative	-.124	-.161	-.175
Test Statistic		.223	.172	.206
Asymp. Sig. (2-tailed)		.101 ^c	.200 ^{c,d}	.170 ^c
a. Test distribution is Normal.				
b. Calculated from data.				
c. Lilliefors Significance Correction.				
d. This is a lower bound of the true significance.				

Sumber: Data KPP di Kota Padang, Diolah

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 19, diperoleh Asymp Sig.(2-tailed) WPOP pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 secara berturut-turut sebesar 0,084, 0,200, 0,200, 0,101, 0,200 dan 0,170, nilai Asymp Sig.(2-tailed) seluruh tahun lebih besar dari alpha (0,05), maka dapat disimpulkan data WPOP tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 berdistribusi normal. Sehingga syarat untuk melakukan analisis komparatif uji t terpenuhi.

b. Uji normalitas PPh 21 antar setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017

Tabel 20. Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test PPh 21 antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		PPh 21 Tahun 2012	PPh 21 Tahun 2013	PPh 21 Tahun 2014
N		12	12	12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	45725122840	45750486980	48783670700
	Std. Deviation	19504271030	17380456500	16373387080
Most Extreme Differences	Absolute	.198	.137	.122
	Positive	.198	.137	.122
	Negative	-.114	-.098	-.097
Test Statistic		.198	.137	.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.				
b. Calculated from data.				
c. Lilliefors Significance Correction.				
d. This is a lower bound of the true significance.				

Lanjutan Tabel 20 Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test PPh 21 antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		PPh 21 Tahun 2015	PPh 21 Tahun 2016	PPh 21 Tahun 2017
N		12	12	12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	52545987160	50536783570	54316481760.
	Std. Deviation	25722286360	20253468120	28891884140
Most Extreme Differences	Absolute	.312	.160	.219
	Positive	.312	.160	.219
	Negative	-.192	-.130	-.147
Test Statistic		.312	.160	.219
Asymp. Sig. (2-tailed)		.002 ^e	.200 ^{c,d}	.117 ^c
a. Test distribution is Normal.				
b. Calculated from data.				
c. Lilliefors Significance Correction.				
d. This is a lower bound of the true significance.				

Sumber: Data KPP di Kota Padang, Diolah

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 10, diperoleh Asymp Sig.(2-tailed) PPh 21 pada tahun 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 secara berturut-turut sebesar 0,200, 0,200, 0,200, 0,200, 0,117 lebih besar dari alpha (0,05) maka dapat disimpulkan data PPh 21 pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2016 dan tahun 2017 berdistribusi normal. Sehingga syarat untuk melakukan analisis komparatif uji t terpenuhi.

PPh 21 pada tahun 2015 diperoleh Asymp Sig(2-tailed) sebesar 0,002 lebih kecil dari alpha (0,05) maka dapat disimpulkan data PPh 21 pada tahun 2015 tidak berdistribusi normal. Sehingga syarat untuk

melakukan analisis komparatif uji t tidak terpenuhi, maka analisis komparatif yang digunakan adalah analisis *Mann Whitney Test*.

c. Uji normalitas PPh 25/29 antar setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017

Tabel 21. Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test PPh 25/29 antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		PPh 25/29 Tahun 2012	PPh 25/29 Tahun 2013	PPh 25/29 Tahun 2014
N		12	12	12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1190634382	1631869328	2835415016
	Std. Deviation	1150198977	1990260049	4935930847
Most Extreme Differences	Absolute	.403	.390	.486
	Positive	.403	.390	.486
	Negative	-.352	-.326	-.332
Test Statistic		.403	.390	.486
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	.000 ^c	.000 ^c
a. Test distribution is Normal.				
b. Calculated from data.				
c. Lilliefors Significance Correction.				

Lanjutan Tabel 21 Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test PPh 25/29 antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		PPh 25/29 Tahun 2015	PPh 25/29 Tahun 2016	PPh 25/29 Tahun 2017
N		12	12	12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3849394765	2374355958	3541442683
	Std. Deviation	4231902804	3815629370	4468911471
Most Extreme Differences	Absolute	.343	.481	.350
	Positive	.343	.481	.350
	Negative	-.225	-.340	-.279
Test Statistic		.343	.481	.350
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	.000 ^c	.000 ^c
a. Test distribution is Normal.				

b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data KPP di Kota Padang, Diolah

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 21, diperoleh Asymp Sig.(2-tailed) PPh 25/29 pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sebesar 0,000, nilai Asymp Sig.(2-tailed) seluruh tahun lebih kecil dari alpha (0,05), maka dapat disimpulkan data PPh 25/29 berdistribusi tidak normal. Sehingga syarat untuk melakukan analisis komparatif uji t tidak terpenuhi, maka analisis komparatif yang dilakukan untuk PPh 25/29 tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah analisis *Mann Whitney Test*.

3. Analisis Komparatif

a. Kenaikan WPOP Baru Setiap Tahunnya dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 pada KPP di Kota Padang

Untuk mengetahui jumlah WPOP antar tahunnya dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 maka perlu dilakukan uji beda terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak perbulan yang berupa presentase pertumbuhan setiap bulan. Data WPOP dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 seluruhnya berdistribusi normal, sehingga uji t sampel bebas dapat dilakukan. Berikut tabel 34 sampai dengan tabel 38 menyajikan analisis komparatif pertumbuhan WPOP antar setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 22. Uji Beda pertumbuhan WPOP KPP di Kota Padang tahun 2012 dan tahun 2013

Group Statistics					
	Tahun	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
WPOP	2012	12	1597.17	637.517	184.035
	2013	12	1554.67	386.004	111.430

Independent Samples Test						
WPOP		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
	Equal variances assumed	4,659	0,042	0,198	22	0,845
	Equal variances not assumed			0,198	18,110	0,846

Sumber : Data KPP di Kota Padang Diolah

Hipotesis

Ho : Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2012 tidak lebih banyak dari tahun 2013

Ha : Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2012 lebih banyak dari tahun 2013

Homogenitas Varian

Ho : $\sigma_1 = \sigma_2$ (Varian kedua kelompok homogen)

Ha : $\sigma_1 \neq \sigma_2$ (Varian kedua kelompok tidak homogen)

Karena nilai sig (0.042) < α (0,05) maka varian tidak homogen sama sehingga nilai t yang digunakan adalah 0.198 dengan df 18.110.

Uji t

$$H_0 = X_1 \leq X_2$$

Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2012 tidak lebih banyak dari tahun 2013

$$H_a = X_1 > X_2$$

Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2012 lebih banyak dari tahun 2013

Kesimpulan

Karena nilai t hitung (0,198) < t table (1,734) maka H_0 diterima. Maka pendaftar baru di KPP pada Kota Padang pada tahun 2013 lebih banyak dari pada tahun 2012

Tabel 23. Uji Beda pertumbuhan WPOP KPP di Kota Padang tahun 2013 dan tahun 2014

Group Statistics					
	Tahun	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
WPOP	2013	12	1554.67	386.004	111.430
	2014	12	1517.08	330.441	95.390

Independent Samples Test						
WPOP		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
	Equal variances assumed	0,183	0,673	0,256	22	0,800
	Equal variances not assumed			0,256	21,489	0,800

Sumber : Data KPP di Kota Padang Diolah

Hipotesis

H_0 : Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2013 tidak lebih banyak dari tahun 2014

H_a : Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2013 lebih banyak dari tahun 2014

Homogenitas Varian

$H_0 : \sigma_1 = \sigma_2$ (Varian kedua kelompok homogen)

$H_a : \sigma_1 \neq \sigma_2$ (Varian kedua kelompok tidak homogen)

Karena nilai sig (0.673) > α (0,05) maka varian homogen sama sehingga nilai t yang digunakan adalah 0.256 dengan df 22.

Uji t

$$H_0 = X_1 \leq X_2$$

Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2013 tidak lebih banyak dari tahun 2014

$$H_a = X_1 > X_2$$

Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2013 lebih banyak dari tahun 2014

Kesimpulan

Karena nilai t hitung (0,256) < t table (1,717) maka H_0 diterima. Maka pendaftar baru di KPP pada Kota Padang pada tahun 2014 lebih banyak dari pada tahun 2013

Tabel 24. Uji Beda pertumbuhan WPOP KPP di Kota Padang tahun 2014 dan tahun 2015

Group Statistics					
	Tahun	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
WPOP	2014	12	1517.08	330.441	95.390
	2015	12	1502.75	384.692	111.051

Independent Samples Test						
WPOP		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
	Equal variances assumed	0,080	0,779	0,098	22	0,923
	Equal variances not assumed			0,098	21,489	0,923

Sumber : Data KPP di Kota Padang Diolah

Hipotesis

Ho : Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2014 tidak lebih banyak dari tahun 2015

Ha : Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2014 lebih banyak dari tahun 2015

Homogenitas Varian

H0 : $\sigma_1 = \sigma_2$ (Varian kedua kelompok homogen)

H1 : $\sigma_1 \neq \sigma_2$ (Varian kedua kelompok tidak homogen)

Karena nilai sig (0.779) > α (0,05) maka varian homogen sama sehingga nilai t yang digunakan adalah 0.098 dengan df 22.

Uji t :

$$H_0 = X_1 \leq X_2$$

Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2014 tidak lebih banyak dari tahun 2015

$$H_a = X_1 > X_2$$

Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2014 lebih banyak dari tahun 2015

Kesimpulan

Karena nilai t hitung ($0,098$) $<$ t table ($1,717$) maka H_0 diterima. Maka pendaftar baru di KPP pada Kota Padang pada tahun 2015 lebih banyak dari pada tahun 2014.

Tabel 25. Uji Beda pertumbuhan WPOP KPP di Kota Padang tahun 2015 dan tahun 2016

Group Statistics					
	Tahun	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
WPOP	2015	12	1502.75	384.692	111.051
	2016	12	1542.08	364.769	105.300

Independent Samples Test						
WPOP		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
	Equal variances assumed	0,220	0,643	-0,257	22	0,800
	Equal variances not assumed			-0,257	21,983	0,800

Sumber : Data KPP di Kota Padang Diolah

Hipotesis

H_0 : Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2015 tidak lebih banyak dari tahun 2016

H_a : Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2015 lebih banyak dari tahun 2016

Homogenitas Varian

H_0 : $\sigma_1 = \sigma_2$ (Varian kedua kelompok homogen)

H_a : $\sigma_1 \neq \sigma_2$ (Varian kedua kelompok tidak homogen)

Karena nilai sig (0.643) $>$ α ($0,05$) maka varian homogen sama sehingga nilai t yang digunakan adalah -0.257 dengan df 22.

Uji t:

$$H_0 = X_1 \leq X_2$$

Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2015 tidak lebih banyak dari tahun 2016

$$H_a = X_1 > X_2$$

Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2015 lebih banyak dari tahun 2016

Kesimpulan

Karena nilai t hitung (-0,257) < t table (1,717) maka H_0 diterima. Maka pendaftar baru di KPP pada Kota Padang pada tahun 2016 lebih banyak dari pada tahun 2015

Tabel 26. Uji Beda pertumbuhan WPOP KPP di Kota Padang tahun 2016 dan tahun 2017

Group Statistics					
	Tahun	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
WPOP	2016	12	1542.08	364.769	105.300
	2017	12	1528.33	245.993	71.012

Independent Samples Test						
WPOP		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
	Equal variances assumed	0,848	0,367	0,108	22	0,915
	Equal variances not assumed			0,108	19,291	0,915

Sumber : Data KPP di Kota Padang Diolah

Hipotesis

H_0 : Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2016 tidak lebih banyak dari tahun 2017

H_a : Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2016 lebih banyak dari tahun 2017

Homogenitas Varian

H_0 : $\sigma_1 = \sigma_2$ (Varian kedua kelompok homogen)

H_a : $\sigma_1 \neq \sigma_2$ (Varian kedua kelompok tidak homogen)

Karena nilai sig (0.367) > α (0,05) maka varian homogen sama sehingga nilai t yang digunakan adalah -0.257 dengan df 22.

Uji t:

$$H_0 = X_1 \leq X_2$$

Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2016 tidak lebih banyak dari tahun 2017

$$H_a = X_1 > X_2$$

Pendaftaran WPOP baru di KPP pada Kota Padang tahun 2016 lebih banyak dari tahun 2017

Kesimpulan

Karena nilai t hitung (0,108) < t table (1,717) maka H_0 diterima. Maka pendaftar baru di KPP pada Kota Padang pada tahun 2017 lebih banyak dari pada tahun 2016

b. Kenaikan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Setiap Tahunnya dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 pada KPP di Kota Padang

Untuk mengetahui pertumbuhan tingkat penerimaan PPh 21 antar tahunnya dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 maka perlu dilakukan uji beda terhadap tingkat pertumbuhan penerimaan PPh 21 dengan melakukan uji komparatif sampel bebas. Berdasarkan uji normalitas PPh 21 tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan bahwa data tahun 2015 tidak berdistribusi normal, sehingga uji komparatif dengan tahun 2015 tidak dapat menggunakan uji t maka uji komparatif yang harus digunakan adalah uji *Man Whitney*. Berikut tabel 39 sampai dengan tabel 43 menyajikan analisis komparatif pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 antar setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 27. Uji Beda Pertumbuhan Tingkat Penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP di Kota Padang Tahun 2012 dan Tahun 2013

Group Statistics					
	Tahun	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PPh21	2012	12	45725122840	19504271030	5630398064
	2013	12	45750486980	17380456500	5017305619

Independent Samples Test						
PPh21		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
	Equal variances assumed	0.000	0,995	-0,003	22	0,997
	Equal variances not assumed			-0,003	21,714	0,997

Sumber : Data KPP di Kota Padang Diolah

Hipotesis

Ho : Tingkat penerimaan PPh pasal 21 tahun 2012 tidak lebih tinggi dari tahun 2013

Ha : Tingkat penerimaan PPh pasal 21 tahun 2012 lebih tinggi dari tahun 2013

Homogenitas Varian

Ho : $\sigma_1 = \sigma_2$ (Varian kedua kelompok homogen)

Ha : $\sigma_1 \neq \sigma_2$ (Varian kedua kelompok tidak homogen)

Karena nilai sig (0.995) > α (0,05) maka varian homogen sehingga nilai t yang digunakan adalah -0.003 dengan df 22.

Uji t

$$H_0 = X_1 \leq X_2$$

Tingkat penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2012 tidak lebih tinggi dari tahun 2013

$$H_a = X_1 > X_2$$

Tingkat penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2012 lebih tinggi dari tahun 2013

Kesimpulan

Karena nilai t hitung (-0,003) < t table (1,717) maka H_0 diterima. Berarti terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan PPh Pasal 21 pada KPP di Kota Padang tahun 2012 dan tahun 2013, dari rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh pasal 21 perbulan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan tahun 2013 lebih tinggi dari tahun 2012.

Tabel 28. Uji Beda pertumbuhan tingkat penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP di Kota Padang tahun 2013 dan tahun 2014

Group Statistics					
	Tahun	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PPh21	2013	12	45750486980	17380456500	5017305619
	2014	12	48783670700	16373387080	4726589719

Independent Samples Test						
PPh21		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
	Equal variances assumed	0.109	0,745	-0,440	22	0,664
	Equal variances not assumed			-0,440	21,922	0,664

Sumber : Data KPP di Kota Padang Diolah

Hipotesis

Ho : Tingkat penerimaan PPh pasal 21 tahun 2013 tidak lebih tinggi dari tahun 2014

Ha : Tingkat penerimaan PPh pasal 21 tahun 2013 lebih tinggi dari tahun 2014

Homogenitas Varian

Ho : $\sigma_1 = \sigma_2$ (Varian kedua kelompok homogen)

Ha : $\sigma_1 \neq \sigma_2$ (Varian kedua kelompok tidak homogen)

Karena nilai sig (0.745) > α (0,05) maka varian homogen sehingga nilai t yang digunakan adalah -0.440 dengan df 22.

Uji t

$$H_0 = X_1 \leq X_2$$

Tingkat penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2013 tidak lebih tinggi dari tahun 2014

$$H_a = X_1 > X_2$$

Tingkat penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2013 lebih tinggi dari tahun 2014

Kesimpulan

Karena nilai t hitung (-0,440) < t table (1,717) maka H_0 diterima. Berarti terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan PPh Pasal 21 pada KPP di Kota Padang tahun 2013 dan tahun 2014, dari rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh pasal 21

perbulan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2013.

Tabel 29. Uji Beda pertumbuhan tingkat penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP di Kota Padang tahun 2014 dan tahun 2015

Ranks				
	Tahun	N	Mean Rank	Sum of Ranks
PPh21	2015	12	12.50	150.00
	2016	12	12.50	150.00
	Total	24		

Test Statistics ^a	
	PPh21
Mann-Whitney U	72.000
Wilcoxon W	150.000
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	1.000 ^b
a. Grouping Variable: Tahun	
b. Not corrected for ties.	

Sumber : Data KPP di Kota Padang Diolah

Hipotesis

Ho : Tingkat penerimaan PPh pasal 21 tahun 2014 tidak lebih tinggi dari tahun 2015

Ha : Tingkat penerimaan PPh pasal 21 tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2015

Kesimpulan

Karena nilai U hitung (72.000) > U table (31) maka H_0 diterima. Berarti terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan PPh Pasal 21 pada KPP di Kota Padang tahun 2014 dan tahun 2015, dari rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh pasal 21 perbulan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan tahun 2015 lebih tinggi dari tahun 2014.

Tabel 30. Uji Beda pertumbuhan tingkat penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP di Kota Padang tahun 2015 dan tahun 2016

Ranks				
	Tahun	N	Mean Rank	Sum of Ranks
PPh21	2015	12	12.50	150.00
	2016	12	12.50	150.00
	Total	24		

Test Statistics ^a	
	PPh21
Mann-Whitney U	72.000
Wilcoxon W	150.000
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	1.000 ^b
a. Grouping Variable: Tahun	
b. Not corrected for ties.	

Sumber : Data KPP di Kota Padang Diolah

Hipotesis

H_0 : Tingkat penerimaan PPh pasal 21 tahun 2014 tidak lebih tinggi dari tahun 2015

H_a : Tingkat penerimaan PPh pasal 21 tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2015

Kesimpulan

Karena nilai U hitung (72,000) > U table (31) maka H_0 diterima. Berarti terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan PPh Pasal 21 pada KPP di Kota Padang tahun 2015 dan tahun 2016, dari rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh pasal 21 perbulan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan tahun 2016 lebih tinggi dari tahun 2015.

Tabel 31. Uji Beda pertumbuhan tingkat penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP di Kota Padang tahun 2016 dan tahun 2017

Group Statistics					
	Tahun	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PPh21	2016	12	50536783570	20253468120	5846672636
	2017	12	54316481760	28891884140	8340368542

PPh21		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
	Equal variances assumed	0.311	0,583	-0,317	22	0,714
	Equal variances not assumed			-0,317	19,708	0,715

Sumber : Data KPP di Kota Padang Diolah

Hipotesis

Ho : Tingkat penerimaan PPh pasal 21 tahun 2013 tidak lebih tinggi dari tahun 2016

Ha : Tingkat penerimaan PPh pasal 21 tahun 2013 lebih tinggi dari tahun 2017

Homogenitas Varian

Ho : $\sigma_1 = \sigma_2$ (Varian kedua kelompok homogen)

Ha : $\sigma_1 \neq \sigma_2$ (Varian kedua kelompok tidak homogen)

Karena nilai sig (0.583) > α (0,05) maka varian homogen sehingga nilai t yang digunakan adalah -0.317 dengan df 22.

Uji t

$$H_0 = X_1 \leq X_2$$

Tingkat penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2016 tidak lebih tinggi dari tahun 2017

$$H_a = X_1 > X_2$$

Tingkat penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2016 lebih tinggi dari tahun 2017

Kesimpulan

Karena nilai t hitung $(-0,317) < t$ table $(1,717)$ maka H_0 diterima. Berarti terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan PPh Pasal 21 pada KPP di Kota Padang tahun 2016 dan tahun 2017, dari rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh pasal 21 perbulan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan tahun 2017 lebih tinggi dari tahun 2016.

c. Kenaikan Penerimaan Pajak Penghasilan PPh 25/29 Setiap Tahunnya dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 pada KPP di Kota Padang

Untuk mengetahui pertumbuhan tingkat penerimaan PPh 25/29 antar tahunnya dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 maka perlu dilakukan uji beda terhadap tingkat pertumbuhan penerimaan PPh 25/29 dengan melakukan uji komparatif sampel bebas. Berdasarkan uji normalitas PPh 25/29 tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan bahwa seluruh data tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 tidak berdistribusi normal, sehingga uji komparatif yang harus digunakan adalah uji *Man Whitney*. Berikut tabel 44 sampai dengan tabel 48 menyajikan analisis komparatif pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 25/29 antar setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 32. Uji Beda pertumbuhan tingkat penerimaan PPh Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang tahun 2012 dan tahun 2013

Ranks				
	Tahun	N	Mean Rank	Sum of Ranks
PPh2529	2012	12	11.00	132.00
	2013	12	14.00	168.00
	Total	24		

Test Statistics ^a	
	PPh2529
Mann-Whitney U	54.000
Wilcoxon W	132.000
Z	-1.039
Asymp. Sig. (2-tailed)	.299
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.319 ^b
a. Grouping Variable: Tahun	
b. Not corrected for ties.	

Sumber : Data KPP di Kota Padang Diolah

Hipotesis

Ho : Tingkat penerimaan PPh pasal 25/29 tahun 2012 tidak lebih tinggi dari tahun 2013

Ha : Tingkat penerimaan PPh pasal 25/29 tahun 2012 lebih tinggi dari tahun 2013

Kesimpulan

Karena nilai U hitung (54,000) > U table (31) maka H_0 diterima. Berarti terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan PPh Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang tahun 2012 dan tahun 2013, dari rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh pasal 25/29 perbulan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan tahun 2013 lebih tinggi dari tahun 2012.

Tabel 33. Uji Beda pertumbuhan tingkat penerimaan PPh Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang tahun 2013 dan tahun 2014

Ranks				
	Tahun	N	Mean Rank	Sum of Ranks
PPh2529	2013	12	13.50	162.00
	2014	12	11.50	138.00
	Total	24		

Test Statistics ^a	
	PPh2529
Mann-Whitney U	60.000
Wilcoxon W	138.000
Z	-.693
Asymp. Sig. (2-tailed)	.488
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.514 ^b
a. Grouping Variable: Tahun	
b. Not corrected for ties.	

Sumber : Data KPP di Kota Padang Diolah

Hipotesis

Ho : Tingkat penerimaan PPh pasal 25/29 tahun 2013 tidak lebih tinggi dari tahun 2014

Ha : Tingkat penerimaan PPh pasal 25/29 tahun 2013 lebih tinggi dari tahun 2014

Kesimpulan

Karena nilai U hitung (60,000) > U table (31) maka H_0 diterima. Berarti terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan PPh Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang tahun 2013 dan tahun 2014, dari rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh pasal 25/29 perbulan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2013.

Tabel 34. Uji Beda pertumbuhan tingkat penerimaan PPh Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang tahun 2014 dan tahun 2015

Ranks				
	Tahun	N	Mean Rank	Sum of Ranks
PPh2529	2014	12	10.00	120.00
	2015	12	15.00	180.00
	Total	24		

Test Statistics ^a	
	PPh2529
Mann-Whitney U	42.000
Wilcoxon W	120.000
Z	-1.732
Asymp. Sig. (2-tailed)	.083
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.089 ^b
a. Grouping Variable: Tahun	
b. Not corrected for ties.	

Sumber : Data KPP di Kota Padang Diolah

Hipotesis

Ho : Tingkat penerimaan PPh pasal 25/29 tahun 2014 tidak lebih tinggi dari tahun 2015

Ha : Tingkat penerimaan PPh pasal 25/29 tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2015

Kesimpulan

Karena nilai U hitung (42,000) > U table (31) maka H_0 diterima. Berarti terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan PPh Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang tahun 2014 dan tahun 2015, dari rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh pasal 25/29 perbulan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan tahun 2015 lebih tinggi dari tahun 2014.

Tabel 35. Uji Beda pertumbuhan tingkat penerimaan PPh Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang tahun 2015 dan tahun 2016

Ranks				
	Tahun	N	Mean Rank	Sum of Ranks
PPh2529	2015	12	13.50	162.00
	2016	12	11.50	138.00
	Total	24		

Test Statistics ^a	
	PPh2529
Mann-Whitney U	60.000
Wilcoxon W	138.000
Z	-.693
Asymp. Sig. (2-tailed)	.488
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.514 ^b
a. Grouping Variable: Tahun	
b. Not corrected for ties.	

Sumber : Data KPP di Kota Padang Diolah

Hipotesis

Ho : Tingkat penerimaan PPh pasal 25/29 tahun 2015 tidak lebih tinggi dari tahun 2016

Ha : Tingkat penerimaan PPh pasal 25/29 tahun 2015 lebih tinggi dari tahun 2016

Kesimpulan

Karena nilai t hitung (60,000) > U table (31) maka H_0 diterima. Berarti terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan PPh Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang tahun 2015 dan tahun 2016, dari rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh pasal 25/29 perbulan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan tahun 2016 lebih tinggi dari tahun 2015.

Tabel 36. Uji Beda pertumbuhan tingkat peneriman PPh Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang tahun 2016 dan tahun 2017

Ranks				
	Tahun	N	Mean Rank	Sum of Ranks
PPh2529	2016	12	9.58	115.00
	2017	12	15.42	185.00
	Total	24		

Test Statistics ^a	
	PPh2529
Mann-Whitney U	37.000
Wilcoxon W	115.000
Z	-2.021
Asymp. Sig. (2-tailed)	.043
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.045 ^b
a. Grouping Variable: Tahun	
b. Not corrected for ties.	

Sumber : Data KPP di Kota Padang Diolah

Hipotesis

Ho : Tingkat penerimaan PPh pasal 25/29 tahun 2016 tidak lebih tinggi dari tahun 2017


Ha : Tingkat penerimaan PPh pasal 25/29 tahun 2016 lebih tinggi dari tahun 2017

Kesimpulan

Karena nilai U hitung (37,000) > U table (31) maka H_0 diterima. Berarti terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan PPh Pasal 25/29 pada KPP di Kota Padang tahun 2016 dan tahun 2017, dari rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh pasal 25/29 perbulan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan tahun 2016 lebih tinggi dari tahun 2017.

4. Analisis Trend

a. Trend WPOP baru yang terdaftar pada KPP Pratama di Kota Padang




Gambar 3. Grafik WPOP baru yang terdaftar setiap tahun (2012-2017)

Sumber: KPP Pratama di Kota Padang data diolah

Dapat diketahui dari grafik jumlah WPOP baru jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi baru di KPP Pratama pada Kota Padang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar tertinggi pada tahun 2012 namun terus mengalami penurunan hingga tahun 2015. Pada tahun 2016 terjadi penurunan pendaftar WPOP baru dan pada tahun 2017 kembali terjadi penurunan jumlah WPOP baru yang mendaftar.

Trend Pertumbuhan WPOP pada KPP Pratama di Kota Padang




Gambar 4. Grafik Pertumbuhan WPOP pada KPP Prata di Kota Padang

Sumber : KPP Pratama di Kota Padang data diolah

Terdapat beberapa informasi terkait dengan tingkat pertumbuhan WPOP pada KPP Pratama di Kota Padang sesuai yang terdapat pada gambar 4. Tahun 2013 sampai dengan tahun tahun 2017. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 serta tahun 2017 selalu terjadi penurunan pertumbuhan WPOP baru, kenaikan hanya terjadi pada tahun 2016. Pada tahun 2013 penurunan pertumbuhan sebesar 2,66%, tahun 2014 penurunan sebesar 2,42%, tahun 2015 penurunan sebesar 0,94% namun tahun 2016 terjadi kenaikan pertumbuhan sebesar 2,62 dan tahun 2017 kembali terjadi penurunan sebesar 0,89% dari tahun sebelumnya. Namun demikian selisih penurunan pertumbuhannya cenderung, hanya saja di tahun 2017 kembali terjadi penurunan.

b. Trend Penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP di Kota Padang



Gambar 5 Grafik Penerimaan PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama di Kota Padang

Sumber : KPP Pratama di Kota Padang data diolah

Terdapat beberapa informasi terkait penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama di Kota Padang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Penerimaan PPh 21 pada tahun 2013 hingga tahun 2015 terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2016 terjadi penurunan penerimaan dan di tahun 2017 kembali mengalami kenaikan penerimaan. Begitupun yang terjadi pada penerimaan PPh Pasal 25/29, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 penerimaan PPh pasal 25/29 terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2016 terjadi penurunan penerimaan dan pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan penerimaan PPh Pasal 25/29. Namun demikian penerimaan PPh Pasal 25/29 masih jauh berada dibawah penerimaan PPh Pasal 21.

D. Pembahasan

1. Analisis Penerapan Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak

Uji beda yang setelah dilakukan terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak baru setiap bulan yang mendaftar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Kenaikan pertumbuhan hanya terjadi pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terjadi penurunan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak baru serta penurunan pertumbuhan jumlah Wajib baru pula pada tahun 2017, namun demikian penurunan pertumbuhan WPOP baru tidak terjadi secara drastis, yakni ditahun 2012 sebesar 19.166 menjadi 18.656 di tahun 2013, sehingga terbilang 2,66% penurunan WPOP baru. Pada tahun 2014 jumlah WPOP baru sebesar 18.205, terbilang 2,42% penurunan WPOP baru dari tahun 2013, tahun 2015 jumlah WPOP baru sebesar 18.033, terbilang 0,94% penurunan WPOP baru dari tahun 2014. Namun kenaikan pertumbuhan WPOP baru terjadi pada tahun 2016 sebesar 18.505 WPOP baru, adanya kenaikan terbilang 2,62% dari tahun 2015, kemudian penurunan pertumbuhan kembali terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah WPOP baru sebesar 18.340, penurunan 0,89% dari tahun 2016. Artinya perarturan Menteri Keuangan Tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berdampak besar terhadap pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, walaupun faktanya setiap tahun cenderung adanya penurunan jumlah pertumbuhan Wajib Pajak baru setiap tahunnya. Penurunan jumlah

Wajib Pajak baru dipengaruhi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak karena pada peraturan Menteri Keuangan bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan dibawah PTKP tidak perlu melaporkan sumber penghasilannya sehingga kelompok masyarakat ini tidak perlu mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP seperti yang termaktub dalam peraturan terakhir pada PMK No.243/PMK.03/2014.

Menurut data yang terlihat pada pertumbuhan jumlah Wajib Pajak baru terjadi kecenderungan penurunan pertumbuhan, yakni menuju tahun 2013, 2014, 2015 dan tahun 2017. Kenaikan yang hanya terjadi pada tahun 2016 disebabkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang sempat mencanangkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 yang membawa informasi secara massiv bagi masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktrat Jenderal Pajak Keuangan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftarkan di menjadi Wajib Pajak dan mendapatkan manfaat bagi Orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi masyarakat yang memiliki NPWP mendapatkan manfaat tertentu seperti kemudahan pengurusan administrasi dalam pengajuan kreit bank, pembuatan rekening koran di Bank, pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pembayaran Pajak Final, Pembuatan Paspor, mengikuti lelang di instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD. Kemudian memiliki NPWP juga menjadi salah satu syarat untuk melamar kerja sehingga mahasiswa yang baru lulus atau masyarakat secara umum harus membuat NPWP terlebih dahulu untuk melakukan lamaran kerja.

Manfaat lain dari NPWP adalah berkaitan langsung dengan kemudahan pengurusan segala bentuk administrasi perpajakan, antara lain memiliki kemudahan dalam mengurus restitusi pajak yakni bagi Wajib Pajak yang terlanjur membayar pajak yang pembayarannya melebihi angka seharusnya dan Wajib Pajak yang ingin mengambil kembali kelebihan yang harus dibayarkannya harus memiliki NPWP sebagai syarat. NPWP juga bermanfaat bagi Wajib Pajak yang ingin melakukan pengajuan pengurangan pembayaran pajak yang menjadikan NPWP sebagai salah satu syarat untuk memperlancar proses tersebut. Kemudian manfaat seseorang yang memiliki NPWP adalah mereka terhindar dari sanksi, yakni bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP maka pemotongan pajak penghasilannya adalah sebesar 20% lebih tinggi dari jumlah pajak yang mesti dibayarkan seperti yang tertuang pada UU No 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (5a).

Akibatnya bagi masyarakat yang belum memiliki NPWP yang ingin mendapatkan manfaat dan kemudahan untuk melakukan kegiatan administrasi tersebut harus memiliki NPWP terlebih dahulu meskipun memiliki penghasilan dibawah PTKP. Hal ini adalah salah satu cara yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka untuk melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak selain melalui sensus pajak.

2. Analisis Penerapan Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 yang terjadi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 pada KPP di Kota Padang cenderung justru mengalami kenaikan pertumbuhan penerimaan. Pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 terjadi terus menerus dari tahun 2012 hingga tahun 2015 serta kenaikan pada tahun 2016, hanya di tahun 2016 yang mengalami penurunan pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pada tahun 2013 terjadi pertumbuhan 0,06% yaitu sebesar Rp. 304.369.702 (Rp. 549.005.843.726 – Rp. 548.701.474.024), pada tahun 2014 terjadi pertumbuhan 6,63% yaitu sebesar Rp. 36.398.204.627 (Rp. 585.404.048.353 – Rp. 549.005.843.726), pada tahun 2015 terjadi pertumbuhan 7,71% yaitu sebesar Rp. 45.147.797.567 (Rp. 630.551.845.920 – Rp. 585.404.048.353), pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan 7,48% yaitu sebesar Rp. 45.356.378.362 (Rp. 651.797.781.152 – Rp. 606.441.402.790) dan penurunan pertumbuhan namun tidak signifikan yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 3,82% yaitu -Rp 24.110.443.130 (Rp. 606.441.402.790 – Rp. 630.551.845.920). Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suranta dengan judul “Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak” dengan hasilnya penelitian menyatakan bahwa

kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak menurunkan realisasi penerimaan pajak, namun bersebrangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuritomo dengan judul Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak, penelitian Dimas Andiyanto dengan judul Analisis Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan dan penelitian Maliya, Qoyyimah dengan judul Analisis Kenaikan PTKP sebagai upaya Peningkatan Pertumbuhan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan, dimana 3 peneliti ini menyatakan bahwa kenaikan PTKP berpengaruh terhadap penerimaan PPh 21.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak sepenuhnya mempengaruhi Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan PER-38/PJ/2009 PPh Pasal 21 sendiri terbagi oleh 8 Kode Jenis Setoran, adapun tabel Kode Jenis Setoran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut;

Tabel 37. Kode Akun dan Jenis Setoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Kode Akun & Setoran Pajak	Jenis Setoran	Keterangan
41121-100	Masa PPh Pasal 21	Untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
41121-402	PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, dan anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunannya
41121-300	STP PPh Pasal 21	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 21

Lanjutan Tabel 49. Kode Akun dan Jenis Setoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Kode Akun & Setoran Pajak	Jenis Setoran	Keterangan
411121-310	SKPKB PPh 21	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 21
411121-311	SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
411121-320	SKPKBT PPh Pasal 21	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 21
411121-321	SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun dan Uang Pesangon
411121-401	PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan pensiun, dan Uang Pesangon	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.

Sumber: PER-38/PJ/2009

Jika dilihat dari tabel Kode Jenis Setoran (KJS) diatas maka Kode Jenis Setoran yang paling terpengaruhi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah KJS 41121-100. karena itu penulis menyajikan pula data pertumbuhan penerimaan PPh 21 KJS 41121-100 dari KPP di Kota Padang.

Tabel 38. Tingkat Penerimaan PPh WPOP KJS 41121-100 pada KPP Pratama di Kota Padang

Tahun	Penerimaan KJS 41121-100	Pertumbuhan (%)
2012	Rp. 526.527.224.226	
2013	Rp. 527.805.984.672	0,24
2014	Rp. 529.061.384.550	0,24
2015	Rp. 561.213.833.279	6,08
2016	Rp. 532.037.733.974	-5,20

Lanjutan Tabel 35. Tingkat Penerimaan PPh WPOP KJS 41121-100 pada KPP Pratama di Kota Padang

Tahun	Penerimaan KJS 41121-100	Pertumbuhan (%)
2017	Rp. 593.359.595.259	11,52
Rata-Rata		2,58

Sumber: Data Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa hasilnya pun sama bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 cenderung tetap tidak terpengaruhi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bahkan ditahun 2017 pertumbuhan meningkat hingga 11,52% namun hanya di tahun 2016 penerimaan turun hingga 5,20%.

Pada tahun 2015 dilihat pada Tabel 18 tingkat Penerimaan PPh WPOP pada KPP Pratama di Kota Padang pertumbuhan penerimaan PPh 21 mencapai angka 7,71% begitupun pada Tabel 35 tingkat Penerimaan PPh WPOP KJS 41121-100 pada KPP Pratama di Kota Padang mencapai angka 6,80% dimana angka tersebut jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi yang membuat kebijakan membagi KPP Pratama Kota Padang menjadi 2 bagian, dimana KPP Pratama Padang Satu meliputi wilayah kerja pada Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara serta Kabupaten Padang Parimaman dan Kota Pariaman, dan KPP Pratama Padang Dua meliputi wilayah kerja pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Pauh serta Kabupaten Kepulauan Mentawan dan Kabupaten Pesisir Selatan. Seperti yang dilansir oleh

bisnis.com tanggal 29 Desember 2014, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi dilakukan sebagai upaya meningkatkan penerimaan Pajak di wilayah Sumatera Barat dan Jambi, dan dia menyebutkan bahwa KPP Padang merupakan kantor dengan jumlah Wajib Pajak paling banyak dan wilayah kerja yang luas dibawah Kanwil DJP Sumbar Jambi. Sehingga peneliti menyimpulkan kenaikan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang terjadi pada tahun 2015 dipengaruhi oleh Kebijakan Kantor Wilayah Sumatera Barat dan Jambi yang tepat.

Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Dimas Andiyanto pada KPP Banyuwangi. Penelitiannya menunjukkan bahwa perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak menurunkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, realisasi penerimaan pada tahun 2013 justru mengalami kenaikan 30% lebih tinggi dibandingkan tahun 2012. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Malia dan Qoyyimah (2016) dengan judul penelitiannya Analisis Kenaikan PTKP sebagai Upaya Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Pamekasan, penelitiannya menunjukkan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak mampu meningkatkan penerimaan pada tahun 2013 namun pada tahun 2014 dan tahun 2015 mampu meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan PPh 21 di KPP Pratama Pamekasan.

Kenaikan PTKP yang seharusnya mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 namun tertutup oleh pembayaran

pajak yang dilakukan oleh banyaknya Wajib Pajak Baru yang bertambah setiap tahunnya yang mengakibatkan tidak menurunkan realisasi penerimaan, selain itu kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) juga berperan dalam mengurangi dampak kenaikan PTKP terhadap penerimaan PPh 21, hal ini dikarenakan kenaikan gaji dan kenaikan UMP yang terjadi setiap tahun sedangkan kenaikan PTKP hanya terjadi beberapa tahun sekali yakni pada tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2016. Selain penyebab diatas, domisili Wajib Pajak Orang Pribadi dengan tempat kerja juga berakibat terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama, apabila domisili WPOP tempat kerja berbeda wilayah dengan KPP maka pembayaran/penyetoran PPh 21 tercatat sebagai penerimaan di KPP dimana tempat kerja terdaftar, sehingga WPOP pada saat pelaporan pajak di KPP wilayah domisili atau tempat tinggalnya hanya melampirkan bukti potong PPh 21-nya tanpa dicatat sebagai penerimaan PPh 21 di KPP Pratama WPOP berdomisili.

Penerimaan PPh Pasal 25 dan 29 pada KPP di Kota Padang mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 serta pada tahun 2017, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan pertumbuhan penerimaan. Pada tahun 2013 penerimaan tumbuh 37,06% yaitu sebesar Rp. 5.294.819.349 (Rp. 19.582.431.937 – Rp. 14.287.612.588), pada tahun 2014 penerimaan tumbuh 73,75% yaitu sebesar Rp. 14.442.548.254 (Rp. 34.024.980.191 – Rp. 19.582.431.937), pada tahun 2015 tumbuh sebesar 35,76% yaitu sebesar Rp. 12.167.737.180 (Rp. 46.192.737.180 – Rp. 34.024.980.191), pada tahun 2016 terjadi penurunan pertumbuhan sebesar

38,92% yaitu sebesar -Rp. 17.700.465.681 (Rp. 28.492.271.499 – Rp. 46.192.737.180) dan pada tahun 2017 penerimaan kembali tumbuh 49.15% yaitu sebesar Rp. 14.005.312.194 (Rp. 42.497.312.194 – Rp. 28.492.271.499). Hasil yang sama seperti yang terjadi pada Pajak Penghasilan Pasal 21, dimana kenaikan terjadi pada tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 serta tahun 2017 dan penurunan penerimaan yang terjadi pada tahun 2016. Namun kenaikan pertumbuhan penerimaan yang terjadi tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2017 tumbuh secara signifikan. Data ini menunjukkan hasil yang sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Sri Suranta tentang Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Penerimaan Pajak yang penelitiannya dilakukan di Surakarta hasil analisisnya adalah bahwa pengaruh perubahan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ternyata tidak menurunkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau PPh Pasal 25/29 namun sebaliknya dengan adanya perubahan tersebut justru menaikkan realisasi penerimaan pajak, begitupun penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Nuritomo juga menyatakan bahwa PTKP tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 serta juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimas Andiyanto bahwa dengan adanya kenaikan PTKP terjadi pertumbuhan penerimaan PPh 25/29 sebesar 2%.

Hal ini dikarenakan pada penghasilan Orang Pribadi yang bekerja sebagai wiraswasta/pekerjaan bebas terdapat kecenderungan penghasilan

yang tidak tetap atau fluktuatif. Pajak Penghasilan bagi WPOP ini memiliki struktur penghasilan yang beragam. Perubahan PTKP hanya berdampak kepada Wajib Pajak yang memiliki penghasilan rendah, sedangkan bagi Wajib Pajak yang berpenghasilan besar PTKP memberikan dampak yang kecil. Sehingga jika semakin besar penghasilan Wajib Pajak maka akibat dari kenaikan PTKP yang ditimbulkan semakin kecil.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Statistik Deskriptif, Analisis Komparatif dan Analisis Trend yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak pada KPP di Kota Padang cenderung mengalami penurunan, namun tidak terjadi secara signifikan, dimana angka penurunan tertinggi hanya mencapai 2,66% yaitu dari pendaftar baru sebesar 19.166 orang pada tahun 2012, WPOP baru yang mendaftar menjadi 18.656 orang pendaftar di tahun 2013. Namun kenaikan pertumbuhan justru terjadi pada tahun 2016 yang mencapai kenaikan sebanyak 2,62% yaitu pendaftar baru sebesar 18.033 orang pada tahun 2015 meningkat menjadi 18.505 orang pada tahun 2016. Dengan demikian, hal ini menunjukkan perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak mengakibatkan penurunan terhadap tingkat pertumbuhan jumlah WPOP baru.
2. Berdasarkan hasil analisis Statistik Deskriptif, Analisis Komparatif, dan Analisis Trend yang dilakukan menunjukkan bahwa perubahan (kenaikan) PTKP tidak mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 pada KPP di Kota Padang. Bahkan realisasi pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 tumbuh sebesar 6,63% pada tahun 2014, tumbuh sebesar 7,71% pada tahun 2015 dan tumbuh sebesar 7,48%

pada tahun 2017. Penurunan realisasi pertumbuhan hanya terjadi pada tahun 2016, namun tidak turun dengan signifikan yakni turun sebesar 3,82%. Pengaruh perubahan (kenaikan) PTKP juga cenderung tidak terjadi pada PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, sama halnya yang terjadi seperti pertumbuhan PPh 21, PPh 25/29 mengalami pertumbuhan sebesar 37,06% pada tahun 2013, tumbuh sebesar 73,75% pada tahun 2014, tumbuh sebesar 35,76% sebesar 2015, tumbuh sebesar 49,15% pada tahun 2017 dan penurunan pertumbuhan sebesar 38,32% pada tahun 2016. Secara rata-rata dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, kenaikan pertumbuhan realisasi penerimaan yang terjadi pada PPh Pasal 21 sebesar 3,61% dan pertumbuhan realisasi penerimaan yang terjadi pada PPh Pasal 25/29 sebesar 31,48%.

B. Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan penelitian, maka dapat disampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ekuivalen dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) masing-masing daerah. Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menekan Wajib Pajak agar patuh dalam membayar pajaknya sehingga penerimaan pajak dapat meningkat dan realisasi penerimaan pajak dapat mencapai target.
2. KPP Pratama di Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan terus jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi. Perlu dilakukan Ekstensifikasi Wajib Pajak

atau perluasan Subjek Pajak secara berkala. KPP Pratama di Kota Padang menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Wilayah KPP untuk mewajibkan semua karyawan memiliki NPWP atau menjadi Wajib Pajak. KPP Pratama di Kota Padang juga perlu meningkatkan kinerja pelayanan serta proaktif kepada Wajib Pajak sehubungan dengan informasi dan pembayaran pajak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, Syaifudin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilyas, Wirawan B.2010. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nilham. 2017. *Laporan Perekonomian Sumatera Barat 2016*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi.
- Martono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Edisi Revisi 2 tahun 2014. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada..
- Maryati. 2010. *Statistika Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Revisi Cetakan Kedua Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Ortax. 2010. *Susunan Dalam Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Ortax.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soares, Salvio. 2007. *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Whealth of Nations*. Lausanne: Metalibri.
- Soemarso, 2007. *Perpajakan Pendekatam Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2016, *Hukum Pajak*, Edisi 7. Jakarta:Salemba Empat.
- Subagyo dan Djarwanto. 2014. *Statistika Induktif Edisi 5*. BPFE Yogyakarta: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suliyanto. 2014. *Statistika Non Parametrik dalam Aplilasi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset

Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal :

Amir, Hidayat. 2015. *Kebijakan Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat*. Seri Analisis Kebijakan Fiskal: Dinamika Kebijakan Fiskal Merespon Ketidakpastian Global. Jakarta: Gramedia.

Andiyanto. 2014. *Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Malang Selatan dan KPP Banyuwangi*. Universitas Brawijaya.

Malia, Evi dan Qoyyimah. 2016. *Analisis Kenaikan PTKP Sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Pamekasan*. Jurnal Performance Bisnis dan Akuntansi Volume VI, No. 2.

Nafia, Dina dan Sunandar. 2016. *Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal*. Senit. Hal. 171.

Nuritomo. 2009. *Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Pada KPP Yogyakarta Satu*. Staf Pengajar. Fakultas Ekonomi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ramli. 2006. *Analisis Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan PPh 21 dan Ekonomi*. Jurnal Wawasan. Universitas Sumatera Utara.

Suhardtijo. *Reformasi Perpajakan Dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Rangka Tata Kelola yang Baik Serta Kemandirian Bangsa*. Lembaran Publikasi Ilmiah Pusdiklat Migas. Vol 13, No. 3, Hal 30.

Suranta, Sri. 2006. *Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Penelitian Dosen Muda. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Dokumen :

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-67/PJ/2004 Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KM.04/1998 Tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 928/KMK.04/1983 Tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pengumuman Nomor: PENG – 11/PJ.09/2012 Tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 2013.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2014.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 2015.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 2016.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.03/2005 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S – 112/PJ.41/1995 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 51/PJ/2012 Tentang Penyampaian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Pajak (PTKP).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 23 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Internet :

_____. 2012. *Seri KUP – NPWP dan Manfaatnya*. <http://www.pajak.go.id>. (diakses pada tanggal 24 Maret 2017).

_____. 2014. *PAJAK: Tingkatkan Penerimaan, KPP Padang Dipecah Jadi 2 Kantor*. <http://www.finansial.bisnis.com> (diakses pada tanggal 19 April 2017).

Website Resmi Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id